

**LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP DANAREKSA  
TAHUN 2018**



PT Danareksa (Persero)  
Jl. Medan Merdeka Selatan 14  
Jakarta 10110  
Telp: (021) 29 555 777 / 29 555 888 Faks. (021) 350 1712

## DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan.....	1
BAB II	Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun Buku 2018.....	2
BAB III	Struktur Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa (KKGD).....	7
BAB IV	Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa (KKGD).....	8
BAB V	Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak).....	10
BAB VI	Kebijakan Transaksi Intra-Grup Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa (KKGD).....	12
BAB VII	Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Danareksa.....	13

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

PT Danareksa (Persero) (selanjutnya disebut "**Danareksa**" atau "Entitas Utama" atau "Perseroan") sebagai suatu perseroan terbatas yang merupakan salah satu badan usaha milik negara yang menjalankan usaha melalui perusahaan anak di sektor jasa keuangan berkomitmen untuk mendukung terciptanya sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi. Struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa (selanjutnya disingkat "**KKGD**") mengalami perubahan sehubungan dengan penjualan dan pengalihan 67% saham milik Entitas Utama pada PT Danareksa Sekuritas yang merupakan bagian dari Lembaga Jasa Keuangan ("**LJK**") dalam KKGK kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehingga mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham mayoritas pada PT Danareksa Sekuritas. Danareksa sebagai Entitas Utama berdasarkan ketentuan POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, sesuai dengan suratnya No.S-43/011/DIR tanggal 17 Januari 2019 telah melaporkan perubahan anggota Konglomerasi Keuangan dalam KKGK, sehingga Danareksa sebagai Entitas Utama dalam KKGK memiliki Perusahaan Anak yang terdiri dari PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital. Komitmen dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu proses untuk terus tumbuh berkembang secara berkelanjutan dalam KKGK. Sebagai salah satu bentuk komitmen Danareksa dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Danareksa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("Peraturan OJK") No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dengan ini menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGK Tahun 2018.

### B. Tujuan

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGK Tahun 2018 disusun dalam rangka pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan juncto Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

### C. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

**BAB II**  
**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN**  
**TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN BUKU 2018**

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Entitas Utama : PT Danareksa (Persero)  
 Posisi Laporan : 31 Desember 2018

<b>Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi</b>	
<b>Peringkat</b>	<b>Definisi Peringkat</b>
<b>2</b>	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan / atau LJK.
<b>Analisis</b>	
<p>Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang mencakup 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGD, sebagai berikut:</p> <p><b>A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</b></p> <p>Berdasarkan penilaian terhadap Struktur Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan bahwa Struktur Tata Kelola Terintegrasi KKGD cukup baik, namun organ Tata Kelola Terintegrasi, khususnya keterwakilan Komisaris Independen masing-masing LJK dalam KKGD pada Komite Tata Kelola Terintegrasi ("<b>Komite TKT</b>") masih perlu dilengkapi dalam rangka penyempurnaan Struktur Tata Kelola Terintegrasi, sehingga penilaian Tata Kelola Terintegrasi menjadi lebih baik.</p> <p>Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek Struktur Tata Kelola Terintegrasi KKGD adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa selaku Entitas Utama dalam KKGD telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("<b>RUPS</b>").</li> <li>2. Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa memiliki pengetahuan mengenai Danareksa, pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari setiap LJK dalam KKGD (PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital).</li> </ol>	

3. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ("SKKT") dilakukan oleh Divisi Legal, Asset Recovery & Compliance Danareksa. SKKT merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional. Direksi Danareksa telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota SKKT.
4. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi ("SKAIT") dilakukan oleh Divisi Internal Audit Danareksa. SKAIT merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional. Direksi Danareksa telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota SKAIT.
5. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi ("SKMRT") dilakukan oleh Divisi Risk Management & SOP Danareksa. SKMRT merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional. Direksi Danareksa telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota SKMRT.
6. Danareksa telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.
7. Danareksa telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disusun berdasarkan Peraturan OJK No18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Danareksa sebagai Entitas Utama telah menyampaikan laporan perubahan anggota KKG, sehingga anggota LJK dalam KKG saat ini adalah PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital.

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek Struktur Tata Kelola Terintegrasi KKG adalah:

Belum terdapat Komisaris Independen pada PT Danareksa Capital. Sedangkan pada PT Danareksa Finance, pemenuhan ketentuan terkait Komisaris Independen masih dalam proses untuk uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), sedangkan untuk PT Danareksa Investment Management sudah mempunyai Komisaris Independen namun masih dalam pengajuan proses menjadi anggota TKT. Oleh karena itu, sampai dengan 31 Desember 2018, belum terdapat anggota Komite TKT yang merupakan Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam KKG.

## **B. Proses Tata Kelola Terintegrasi**

Berdasarkan penilaian terhadap proses Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi telah diterapkan dengan cukup baik, namun perlu adanya peningkatan terhadap pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi, sehingga proses Tata Kelola Terintegrasi dapat menjadi lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan dalam aspek proses Tata Kelola Terintegrasi KKG adalah sebagai berikut:

1. Direksi Danareksa selaku Entitas Utama dalam KKG telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada masing-masing Direksi LJK dalam KKG.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Direksi Danareksa selaku Entitas Utama dalam KKG telah dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dalam rangka mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi baik di Danareksa sendiri maupun di LJK. Pemantauan dan evaluasi dilakukan antara lain melalui rapat bersama antara SKAIT dan SKAI LJK, SKMRT dengan SKMR LJK dan SKKT dengan SKK LJK.

3. Direksi Danareksa menindaklanjuti temuan SKAIT. Hal tersebut dilakukan melalui pelaporan pelaksanaan audit intern dan hasil *monitoring* tindak lanjut atas hasil audit yang dilakukan secara berkala (triwulanan) kepada Dewan Komisaris Danareksa.
4. Selama Tahun 2018, Dewan Komisaris Danareksa telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan.
5. Dewan Komisaris Danareksa telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Danareksa melalui pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dan Direksi Danareksa. Pada Tahun 2018, pertemuan Dewan Komisaris dan Direksi Danareksa telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali pertemuan.
6. Dewan Komisaris Danareksa telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam KKGd melalui pertemuan dengan Komite TKT dalam rangka pembahasan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam KKGd.
7. Komite TKT telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi terkait dengan kecukupan pengendalian intern melalui pertemuan dengan Kepala SKAIT bersama dengan Dewan Komisaris Entitas Utama untuk pembahasan hasil pemantauan atas pelaksanaan audit intern pada LJK dalam KKGd selama Tahun 2018.
8. Komite TKT telah menyelenggarakan rapat Komite TKT sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan pada Tahun 2018.
9. Selama Tahun 2018 pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan di seluruh LJK dalam KKGd telah dilaksanakan oleh SKKT.
10. Selama Tahun 2018, SKAIT telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit intern pada LJK dalam KKGd
11. Berdasarkan penerapan selama Tahun 2018, pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh KKGd telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan oleh KKGd.

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi KKGd adalah:

1. Progress yang sedang dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2018 adalah penyusunan SOP Manajemen Risiko Terintegrasi dan koordinasi penyusunan Laporan Profil Risiko Terintegrasi dari Perusahaan Anak. Sementara *Stress Testing* dan Kaji Ulang akan dijalankan seiring perkembangan dari Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan ketersediaan sumber daya dan data yang ada.
2. LJK dalam KKGd belum seluruhnya melakukan penyusunan Tata Kelola Perusahaan, sampai dengan akhir Tahun 2018 PT Danareksa Capital dan PT Danareksa Finance telah menerbitkan Pedoman Tata Kelola, sedangkan PT Danareksa Investment Management masih dalam proses penyusunan, hal ini merupakan salah satu bentuk evaluasi bagi penerapan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, khususnya di LJK dalam KKGd.

### **C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi**

Berdasarkan penilaian terhadap hasil Tata Kelola Terintegrasi selama Tahun 2018, disimpulkan bahwa Danareksa dan LJK dalam KKGd telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Hal ini tercermin dari telah terpenuhinya sebagian besar Struktur Tata Kelola Terintegrasi dan peningkatan efektifitas proses Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek Hasil Tata Kelola Terintegrasi KKGd adalah:

1. Selama Tahun 2018, Komite TKT telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Danareksa untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi melalui berbagai pertemuan pembahasan, dimana berdasarkan rekomendasi tersebut dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas penerapan/implementasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Danareksa dan LJK dalam KKGd belum diperlukan adanya revisi/perubahan terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang saat ini berlaku.
2. Direksi Danareksa telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAIT, Auditor Eksternal dan hasil pengawasan OJK telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam KKGd.
3. Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris Danareksa telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Danareksa.
4. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Danareksa terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Danareksa tertuang di dalam Risalah Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa yang dilakukan secara berkala dan risalah rapat tersebut disampaikan melalui surat Dewan Komisaris kepada Direksi Danareksa.
5. Rekomendasi Dewan Komisaris Danareksa atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disampaikan oleh Dewan Komisaris Danareksa kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham Danareksa dengan tembusan kepada Direksi Danareksa. Rekomendasi yang disampaikan adalah mengenai meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dalam rangka memenuhi Peraturan OJK.
6. Telah dibentuknya Komite TKT berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Danareksa.
7. Komite TKT telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui pertemuan dengan SKMRT, SKAIT, dan SKKT bersama dengan Dewan Komisaris Danareksa untuk pembahasan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta hasil pemantauan atas pelaksanaan audit intern pada LJK dalam KKGd selama Tahun 2018. Selain itu Komite TKT telah mengevaluasi pelaksanaan fungsi Kepatuhan secara terintegrasi dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris Danareksa.
8. Hasil rapat Komite TKT telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
9. Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Danareksa yaitu Divisi Legal, Asset Recovery & Compliance. Secara berkala SKKT telah menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKKT kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Danareksa. Selain dari pada itu SKKT juga secara berkala setiap semester menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Danareksa untuk disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa.
10. LJK dalam KKGd telah menyampaikan Laporan Kepatuhan secara berkala kepada SKKT.
11. SKKT telah melakukan pertemuan secara rutin dengan SKK setiap LJK guna membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh LJK dalam KKGd.

12. SKAIT telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam KKGd, Dewan Komisaris Danareksa dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Danareksa.
13. SKAIT telah bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
14. Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.
15. Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.
16. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilaksanakan dengan adanya penyusunan dan penyampaian laporan oleh SKMRT kepada Direktur Danareksa yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi KKGd dan kepada KMRT KKGd mengenai profil risiko Terintegrasi KKGd secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan perihal penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi KKGd, serta laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko terintegrasi KKGd.
17. KKGd telah berusaha maksimal untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

### BAB III

## STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP DANAREKSA

Dalam melakukan usahanya PT Danareksa (Persero) memiliki 3 (tiga) perusahaan anak, yaitu PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital. Kegiatan bisnis Danareksa dapat digambarkan sebagai berikut:

#### PT Danareksa (Persero)

PT Danareksa (Persero) menangani bidang usaha yang meliputi aktivitas *Treasury (cash, liquidity and liability management)*, *Portfolio Management & Advisory (PMA)*, *Danareksa Research Institute (independent economic research)*.

#### PT Danareksa Investment Management (DIM)


DIM melakukan aktivitas pengelolaan produk reksa dana baik reksa dana terbuka maupun tertutup termasuk ikut serta sebagai promotor atas produk reksa dana yang dikeluarkan. Selain itu DIM juga memberikan jasa sebagai manajer investasi bagi perusahaan lain dengan cara mengelola dana yang dipercayakan kepada DIM.

#### PT Danareksa Finance (DF)

Untuk menyediakan berbagai pilihan layanan keuangan kepada nasabah, Danareksa melalui anak perusahaannya, yaitu DIF menyediakan layanan pembiayaan dengan maksud untuk memberikan pilihan yang lebih luas kepada nasabah dalam hal kebutuhan pembiayaan mereka, selain melalui aktivitas pasar modal. Saat ini DIF menyediakan produk pembiayaan berupa anjak piutang, layanan sewa guna usaha dan dan pembiayaan investasi.

#### PT Danareksa Capital (DC)

DC melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan *project financing*, *mezzanine financing (loan dan atau equity)* serta *private equity*.




**BAB IV**  
**STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM**  
**PADA KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP DANAREKSA**


Struktur Kepemilikan Saham pada KKG yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pada LK (Perusahaan Anak) dalam KKG sampai dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholders*).

**1. PT Danareksa (Persero)**


Negara Republik Indonesia




**2. PT Danareksa Investment Management**



3. PT Danareksa Finance



4. PT Danareksa Capital



**BAB V**  
**STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN**  
**LEMBAGA JASA KEUANGAN (PERUSAHAAN ANAK)**

Struktur Kepengurusan pada Danareksa sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam KKGD per 31 Desember 2018

**1. Struktur Kepengurusan PT Danareksa (Persero)**

**Dewan Komisaris**

Jabatan	Nama
Plt. Komisaris Utama	Eko Sulistyono
Komisaris Independen	Dyah Kartika Rini

**Direksi**

Jabatan	Nama
Direktur Utama <sup>1</sup>	Arief Budiman
Direktur Utama <sup>2</sup>	Heru D. Adhiningrat
Direktur	Bondan Pristiwandana

<sup>1</sup> Mulai Bertugas 13 September 2018

<sup>2</sup> Purna Tugas 13 September 2018

**2. Struktur Kepengurusan PT Danareksa Investment Management**

**Dewan Komisaris**

Jabatan	Nama
Komisaris Utama <sup>1</sup>	Lukman Nur Azis
Komisaris Utama <sup>2</sup>	Heru D. Adhiningrat
Komisaris Independen	Kahlil Rowter

<sup>1</sup> Mulai Bertugas 01 November 2018

<sup>2</sup> Purna Tugas 01 November 2018

**Direksi**

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Marsangap Parlindungan Tamba
Direktur	Egi Indrawati Santosa
Direktur	Upik Susiyawati

### 3. Struktur Kepengurusan PT Danareksa Finance

#### Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Komisaris Utama <sup>1</sup>	Heru D. Adhiningrat
Komisaris	Bondan Pristiwandana

<sup>1</sup> Purna Tugas 08 Oktober 2018

#### Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Poedji Goesarianto
Direktur	R. Happy Hermanto

### 4. Struktur Kepengurusan PT Danareksa Capital

#### Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Komisaris <sup>1</sup>	Heru D. Adhiningrat
Komisaris	Bondan Pristiwandana

<sup>1</sup> Purna Tugas 18 Oktober 2018

#### Direksi

Jabatan	Nama
Direktur	Uriep Budhi Prasetyo

**BAB VI**  
**KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP**  
**KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP DANAREKSA**

1. Pengertian dari risiko transaksi intra-grup  
Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.
2. Tujuan manajemen risiko dalam mengelola transaksi intra-grup
  - a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
  - b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.
3. Jenis transaksi intra-grup yang ada dalam Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa Risiko transaksi intra-grup dapat timbul, antara lain dari:
  - a. Fasilitas pembiayaan antar entitas;
  - b. Penggunaan layanan antar entitas; dan
  - c. Penjualan silang (*cross selling*) antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Identifikasi, pengukuran dan pelaporan risiko transaksi intra-grup  
Jenis transaksi dan nilainya sudah teridentifikasi serta sebagian transaksi dipantau melalui Danareksa ERM Dashboard.
5. Transaksi intra-grup sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang relevan dengan transaksi yang dilakukan. Kebijakan dalam proses kodifikasi dan penyempurnaan pengaturannya. Kebijakan transaksi intra-grup mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Wewenang dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
  - b. Wewenang dan tanggungjawab Direksi;
  - c. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup;
    - 1) *Risk appetite* dan *risk tolerance* dalam transaksi intra-grup;
    - 2) Kebijakan dan Prosedur dalam transaksi intra-grup;
    - 3) Limit risiko transaksi intra-grup.
  - d. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko dalam transaksi intra-grup
    - 1) Identifikasi risiko transaksi intra-grup;
    - 2) Pengukuran risiko transaksi intra-grup;
    - 3) Peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup;
    - 4) Pemantauan risiko transaksi intra-grup;
    - 5) Pengendalian risiko transaksi intra-grup;
    - 6) Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.

**BAB VII**  
**LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***  
**PT DANAREKSA (PERSERO)**

**I. PENDAHULUAN**

Melalui penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance* atau disingkat "**GCG**") Danareksa dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan, membangun citra perusahaan dan meningkatkan kepercayaan nasabah dan para pemangku kepentingan Danareksa serta memastikan pertumbuhan Danareksa secara berkelanjutan.

**Komitmen**

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk membangun sistem perusahaan yang sehat dan kuat sehingga mampu tumbuh berkesinambungan dengan menerapkan prinsip GCG dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip GCG yang kuat akan meningkatkan kepercayaan investor dan menjadi nilai tambah bagi pemangku kepentingan lain.

**Penerapan Prinsip-Prinsip GCG**

Penerapan prinsip-prinsip GCG di Danareksa adalah sebagai berikut :

**1. Transparansi/ Keterbukaan**

Danareksa secara jelas dan tepat waktu mengungkapkan seluruh informasi yang dapat diakses oleh seluruh Pemangku Kepentingan sesuai dengan kewenangannya dengan tetap memperhatikan hak-hak pribadi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Danareksa melaksanakan transparansi kondisi keuangan kepada publik dengan mengikuti ketentuan keterbukaan informasi (*disclosure*) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman kepada standar akuntansi yang berlaku.

Danareksa menerbitkan Laporan Tahunan yang berisi kondisi keuangan Danareksa dan transparansi kondisi non keuangan.

**2. Akuntabilitas**

Danareksa menerapkan prinsip tanggung-jawab dalam organisasi Danareksa yang jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan target Danareksa. Danareksa menerapkan prinsip Akuntabilitas ini dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- Kelengkapan struktur tata kelola Danareksa baik di tingkat Direksi maupun Dewan Komisaris, termasuk sistem manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan di Danareksa (*whistle blowing system*), tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).
- Kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi dan unit organisasi di Danareksa sesuai dengan tujuan Danareksa.
- Penetapan rencana korporasi dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danareksa yang diturunkan sampai ke tingkat unit organisasi serta mengadakan evaluasi terhadap pencapaian hasil secara berkala.
- Penetapan sistem penghargaan dan sanksi yang mampu mendukung pencapaian RKAP dan rencana korporasi Danareksa.

### **3. Responsibilitas/Pertanggungjawaban**

Danareksa memiliki komitmen untuk terus menerapkan praktik kehati-hatian dan memastikan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan.

Danareksa memiliki tanggung jawab dan komitmen pada upaya pelestarian lingkungan alam dan upaya kepedulian sosial.

Danareksa membentuk Unit Kerja Kepatuhan (*Compliance*) untuk selalu memastikan pemenuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Danareksa membentuk unit independen seperti Unit Kerja Pengelolaan Risiko dan Unit Kerja Internal Audit untuk memastikan pengelolaan risiko dan penerapan pengendalian internal dilaksanakan di setiap kegiatan Danareksa.

Danareksa menindaklanjuti temuan dari pihak eksternal seperti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan rekomendasi dari auditor eksternal dan pengawas eksternal lainnya.

Danareksa menindaklanjuti pengaduan nasabah dan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga kepuasan nasabah.

### **4. Kemandirian/independensi**

Danareksa dalam melakukan kegiatannya dan dalam mengambil keputusan dilakukan secara profesional yang bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Masing-masing organ Danareksa harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu dan menghindari benturan kepentingan.

### **5. Kewajaran dan Kesetaraan**

Danareksa menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Danareksa memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi Danareksa untuk meningkatkan kontribusi dan kualitas layanannya serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.

Danareksa memberikan perlakuan yang wajar kepada Pemangku Kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Danareksa.

Danareksa memberikan perlakuan yang setara kepada karyawan untuk berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi berdasarkan jender, agama, suku atau kekurangan fisik.

Segala bentuk transaksi, pembelian, atau keputusan penting lainnya, wajib dilakukan dengan memperhatikan asas kewajaran.

## **II. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- e. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- f. Kebijakan Umum GCG Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- g. Anggaran Dasar PT Danareksa (Persero).
- h. Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) dengan nomor Direksi KD-37/039/DIR dan nomor Dewan Komisaris PER-01/DKDR/XI/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Kebijakan Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing System*) PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan serta Afiliasinya.
- i. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) Nomor KD-41/035/DIR dan Nomor KEP-04/DK-DR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.
- j. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-37/029/CS-DIR tanggal 25 Juli 2013 tentang Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi PT Danareksa (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-38/025/DIR tanggal 6 Agustus 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-37/029/CS-DIR tanggal 25 Juli 2013 tentang Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi PT Danareksa (Persero).
- k. Piagam Komite Audit PT Danareksa (Persero) tanggal 17 Juli 2013.
- l. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-38/027/DIR tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kode Etik PT Danareksa (Persero).
- m. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-41/017/DIR tanggal 16 Mei 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan.
- n. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-42/018/DIR tanggal 25 Mei 2018 tentang Piagam Internal Audit PT Danareksa (Persero).
- o. Keputusan Direksi Nomor KD-42/019/DIR tanggal 25 Mei 2018 tentang Piagam Kepatuhan (Compliance Charter) PT Danareksa (Persero).
- p. Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-01/DK-DR/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris.
- q. Surat Edaran Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor SE-40/005/DIR tanggal 16 Juni 2016 tentang Penolakan, Penerimaan, Pemberian Gratifikasi (Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan/ *Entertainment*).

### III. TUJUAN PENERAPAN GCG

Tujuan penerapan GCG di Danareksa adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, khususnya debitor, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
2. Meningkatkan pengelolaan perusahaan secara professional, efektif, dan efisien serta memperkuat semua fungsi, dan meningkatkan sikap tidak berpihak Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS;
3. Meningkatkan kepatuhan organ perusahaan dan jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan kesadaran atas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
4. Mewujudkan perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif; dan
5. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.

### IV. KODE ETIK

#### **Pokok-pokok Kode Etik**

Kode Etik adalah peraturan internal Perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen serta penegakan peraturan-peraturan Perusahaan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Danareksa, entitas anak serta afiliasinya dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para Pemangku Kepentingan.

Peraturan ini dimuat dalam Keputusan Direksi Nomor KD-38/027/DIR tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Danareksa (Persero). Adapun isi pokok-pokok Kode Etik Danareksa adalah:

- a. Kode Etik Danareksa merupakan pedoman internal Perusahaan yang berisikan nilai, etika usaha, etika kerja, komitmen serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi Insan Danareksa dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para Pemangku Kepentingan.
- b. Kode Etik Danareksa berisi butir-butir etika perusahaan yang bersifat umum, sedangkan penjabaran lebih lanjut atas butir-butir tersebut secara lebih luas dan operasional ada pada peraturan-peraturan internal Danareksa yang berlaku.
- c. Kode Etik Danareksa berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Danareksa, Entitas Anak dan Afiliasi di bawah pengendalian, Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Danareksa.
- d. Danareksa senantiasa mendorong kepatuhan terhadap Kode Etik dan berkomitmen untuk mengimplimentasikannya serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kode Etik dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

#### **Sosialisasi**

Informasi Kode Etik disampaikan ke segenap insan Danareksa melalui buku Kode Etik Danareksa, website Perusahaan, distribusi email dan sarana pengumuman lainnya. Setiap insan Danareksa wajib menandatangani buku Kode Etik Danareksa, mematuhi dan

melaksanakan komitmen yang tertuang dalam buku Kode Etik Danareksa tersebut, dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan hasil pekerjaan untuk kemajuan Danareksa.

### **Upaya Penegakan Kode Etik**

Seluruh insan Danareksa dituntut untuk menjunjung tinggi Kode Etik Danareksa dalam kapasitas tugasnya.

Insan Danareksa dalam tingkatan apapun, apabila jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Danareksa, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Internal Danareksa dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

### **Komitmen**

Pimpinan pada setiap unit kerja wajib memastikan bahwa Kode Etik Danareksa telah diterapkan dengan baik. Untuk itu setiap pimpinan unit kerja harus melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap pelaksanaan Kode Etik Danareksa. Selain itu, penerapan Kode Etik juga secara berkala direview melalui GCG Assessment.

### **Budaya Perusahaan**


Budaya Perusahaan dibakukan dalam Keputusan Direksi Nomor KD-38/027/DIR tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Danareksa (Persero) Pasal 4 ayat 3 yang selengkapnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

### **Budaya – Tata Nilai**

<i>Integrity</i> (Integritas)	Insan Danareksa dituntut untuk menjunjung tinggi etika, baik dalam menjalankan tugasnya bagi Perusahaan maupun kehidupan pribadinya.
<i>Fairness</i> (Kewajaran)	Danareksa akan berupaya bertindak adil dan wajar ( <i>fair</i> ) kepada Pemegang Saham, Insan Danareksa dan Nasabah
<i>Accountability</i> (Akuntabilitas)	Insan Danareksa dituntut untuk bertanggungjawab dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.
<i>Skill/Professionalism</i> (Keahlian)	Penanganan Nasabah akan dilakukan oleh Insan Danareksa yang sudah terbukti ahli dalam bidang yang dikelolanya. Keahlian ini menghasilkan layanan yang cepat dan tepat, sesuai dengan keinginan Nasabah dan dengan tanpa mengabaikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<i>Transparency</i> (transparansi)	Danareksa menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai dan tepat waktu serta mudah diakses oleh para Pemangku Kepentingan sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Danareksa Holding dan Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


## V. PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

NEGARA REPUBLIK INDONESIA



## VI. STRUKTUR GCG

Diagram Struktur GCG



## **A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan tertinggi di dalam Perseroan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RUPS berhak antara lain mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan nama Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

## **B. DEWAN KOMISARIS**

### **1. Profil Dewan Komisaris**

#### **a. Eko Sulistyio, Plt. Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, kelahiran Kendal, 30 Maret 1968 (51 tahun).

#### **SK Pengangkatan**

Keputusan Menteri BUMN No.SK-161/MBU/06/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No.45 tanggal 07 Juni 2018, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Notaris di Jakarta.

#### **Riwayat Jabatan**

- (i) Deputi IV yang membidangi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi pada Kantor Staf Presiden (2015-sekarang);
- (ii) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kota Solo;
- (iii) Koordinator Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik, 2001-2003 Solo 2003-2008;
- (iv) Direktur Penelitian dan Pengembangan Informasi di Gita Pertiwi Ecological Studies Project (1999-2001);
- (v) Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Solo dan Koordinator KIPP Jawa Tengah (1996-1999).

#### **Riwayat Pendidikan**

Sarjana dari Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret (1994). Selama melaksanakan tugas-tugasnya, telah mengikuti pelatihan di National Movement for Fair and Free Election (NAPFREL) Philippines (1999). Mengikuti pelatihan Perencanaan Anggaran Secara Partisipatif di Institute for Popular Democracy (IPD) dan Institute for Politic Governance (IPG), juga di Philippines (2000).

#### **Hubungan Afiliasi**

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya.

#### **b. Dyah Kartika Rini, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, kelahiran Jakarta, 21 April 1971 (48 tahun)

### **SK Pengangkatan**

Keputusan Menteri BUMN No.SK-204/MBU/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No. 15 tanggal 06 November 2015, dibuat dihadapan Masjuki, SH, notaris pengganti dari Mochamad Nova Faisal, SH, Notaris di Jakarta.

### **Riwayat Jabatan**

- (i) Komisaris PT Spindoctor Indonesia (2010-2014)
- (ii) Komisaris PT Ciptadaya Resources (2005-2014)
- (iii) Vice President, PT IG-Technologies (Aviation Technologies) 1999-2001
- (iv) Senior Manager, PT Schneider Indonesia (Electrical Devices) 1995-1999
- (v) Manager, PT Schlumberger Industries (Oil and Gas Industries) 1992-1995

### **Riwayat Pendidikan**

Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran dari Universitas Indonesia dan Pascasarjana Manajemen Komunikasi dari Universitas Indonesia serta masih meneruskan pendidikan di Program Doktor Universitas Indonesia.

### **Hubungan Afiliasi**

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya.

## **2. Tata Tertib Dewan Komisaris**

Tata Tertib Dewan Komisaris dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/DKDR/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Tata Tertib Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa. Tata Tertib Dewan Komisaris antara lain mengatur tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris. Sedangkan untuk pembagian tugas Dewan Komisaris dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris terpisah yaitu melalui Keputusan Dewan Komisaris No.KEP-03/DK-DR/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

## **3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris**

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris juga termaktub dan dijelaskan pada sebagaimana keputusan tersebut di atas, seperti sebagai berikut:

### **Tugas Komsaris**

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

#### **Wewenang Komisaris**

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat, memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
8. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

#### **Kewajiban Komisaris**

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;

4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam RKAP;
9. Membentuk Komite Audit;
10. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan;
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

#### 4. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- a. **Eko Sulisty**, selaku Pelaksana Tugas Komisaris Utama merangkap Komisaris;
- b. **Dyah Kartika Rini**, selaku Komisaris Independen.

Susunan ini mengalami perubahan dari Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2017.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-03/DK-DR/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 ditetapkan pembagian tugas Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. **Eko Sulisty** sebagai koordinator pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris sekaligus bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap direksi dan jajarannya yang membidangi support.
- b. **Dyah Kartika Rini** bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap Direksi dan jajarannya yang membidangi fungsi bisnis.

#### 5. Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Rapat

Secara rutin Dewan Komisaris mengadakan rapat untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian saran kepada Direksi. Rapat dilaksanakan internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan dengan Direksi. Jumlah rapat dan frekwensi kehadiran Dewan Komisaris adalah seperti pada tabel di halaman berikut:

Nama	Jumlah rapat	Kehadiran	%
Eko Sulistyoyo	8	8	100
Dyah Kartika Rini	8	8	100

Nama	Jumlah rapat	Kehadiran	%
Eko Sulistyoyo	5	4	80
Dyah Kartika Rini	5	5	100

## 6. Pelatihan dan Pengembangan

Untuk mendukung, mengoptimalkan serta meningkatkan fungsi-fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah menugaskan Dyah Kartika Rini selaku Komisaris Independen untuk mengikuti *workshop* dan *training* seperti pada tabel di bawah ini:

Tanggal	Topik	Tempat
28 - 29 Aug 2018	IIA <i>National Conference 2018 "Nurturing Agile Internal Auditors in Disruptive Times"</i>	Trans Luxury Hotel, Bali
12 - 14 Nov 2018	<i>Singapore Fintech Festival Conference 2018</i>	Singapore EXPO Hall, Singapore

## 7. Asesmen Kinerja

### Prosedur Pelaksanaan Asesmen

Prosedur pelaksanaan asesmen kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris menyampaikan Rencana Kerja termasuk Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator/KPI*) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Pada pertanggungjawaban Tahun Buku, Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan kepada Pemegang Saham dan menyampaikan hasil KPI dalam Laporan Manajemen Perusahaan;
- Pemegang Saham melakukan evaluasi dan memberikan keputusan atas laporan Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

### Kriteria Pelaksanaan Asesmen

Kriteria asesmen Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) aspek, yakni :

- Aspek Perencanaan;
- Aspek Pengawasan dan Nasihat;
- Aspek Pelaporan;
- Aspek Dinamis.

Masing-masing aspek mempunyai bobot dan total nilai bobot sebesar 100, dengan kriteria tingkat keberhasilan sebagai berikut :

- $100 \geq x > 95$  : Sangat Baik
- $95 \geq x > 80$  : Baik
- $80 \geq x > 65$  : Cukup
- $65 \geq x > 50$  : Kurang
- $X \leq 50$  : Sangat Kurang

Tabel Hasil Asesmen Dewan Komisaris – Tahun 2018

No. (1)	ASPEK DAN PARAMETER (2)	PERIODE (3)	SATUAN OUTPUT (4)	BOBOT (%) (5)	RENCANA OUTPUT (6)	REALISASI	SKOR
<b>I. Aspek Perencanaan</b>							
1.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2017	Tahunan	1	10	1	1	10,00
<b>Sub Total I</b>				<b>10</b>			<b>10,00</b>
<b>II. Aspek Pengawasan dan Nasehat</b>							
1.	Memberikan tanggapan / rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap:						
a.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Tahunan	Surat	5	1	1	5,00
b.	Laporan Tahunan	Tahunan	Surat	6	1	1	6,00
c.	Analisis kinerja triwulanan	Triwulanan	Surat	5	3	3	5,00
2.	Memberi nasehat kepada Dewan Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris	Setahun	Surat/ Risalah	12	12	20	20,00
3.	Rapat Dewan Komisaris						
a.	Jumlah Rapat	Bulanan	kali	9	12	13	9,75
b.	Kehadiran Rapat	Bulanan	%	5	100	88	4,40
c.	Penyelesaian Risalah Rapat	Bulanan	Risalah	5	12	13	5,42
4.	Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Unit Terkait	Setahun	Risalah	6	16	14	5,25
5.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	4	2	3	6,00
6.	Realisasi Rencana Kerja Komite Dewan Komisaris	Setahun	%	3	100	100	3,00
<b>Sub Total II</b>				<b>60</b>			<b>69,82</b>
<b>III. Aspek Pelaporan</b>							
1.	Laporan Realisasi Pelaksanaan KPI Dewan Komisaris	Triwulanan	Laporan	5	3	3	5,00
2.	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	Tahunan	Laporan	10	1	1	10,00
<b>Sub Total III</b>				<b>15</b>			<b>15,00</b>
<b>IV. Aspek Dinamis</b>							
1.	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	4	1	1	4,00
2.	Peningkatan Kompetensi melalui Seminar, Workshop, DII	Setahun	Kali	4	2	2	4,00
3.	Hasil Assessment GCG Dewan Komisaris ( <i>self assessment</i> /Konsultan Independen)	Tahunan	Skor	4	27	32,83	4,86
4.	Tanggapan Terhadap Tindak Lanjut Temuan Auditor/ SPI/ Asesor GCG	Setahun	Surat	3	1	1	3,00
<b>Sub Total IV</b>				<b>15</b>			<b>15,86</b>
<b>Total I + II + III + IV</b>				<b>100</b>			<b>111,00</b>

Hasil Asesmen Dewan Komisaris tahun 2018 : **SANGAT BAIK**

### Pihak yang melaksanakan Asesmen

Asesmen dilakukan oleh Pemegang Saham dan dituangkan dalam Keputusan RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan.

### 8. Prosedur Penetapan Remunerasi

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris terkait erat dengan remunerasi Direksi mengingat remunerasi Komisaris Utama adalah prosentase dari

remunerasi Direktur Utama dan remunerasi anggota Dewan Komisaris lainnya adalah prosentasi dari Komisaris Utama. Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris adalah seperti di bawah ini:

- a. Direksi mengajukan permohonan remunerasi kepada Dewan Komisaris;
- b. Dewan Komisaris mengevaluasi usulan Direksi, jika disetujui maka Dewan Komisaris mengajukan kepada Pemegang Saham;
- c. Pemegang Saham mengadakan evaluasi berdasarkan kinerja yang dicapai Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Pemegang Saham menetapkan remunerasi dalam RUPS.

### Struktur Remunerasi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, maka struktur remunerasi Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di halaman ini.

**Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris**

No	Jenis Penghasilan	Keterangan
1	Honorarium	Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama Komisaris : 90% dari Komisaris Utama
2	Tunjangan	
	Tunjangan Hari Raya	1 (satu) kali honorarium
	Tunjangan Transportasi	20% dari honorarium
	Asuransi Purna Jabatan	luran untuk asuransi purna jabatan termasuk untuk asuransi kecelakaan dan kematian
3	Fasilitas	
	Kesehatan	Diberlakukan sama dengan Direksi
	Bantuan hukum	Diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan
4	Tantiem/Insentif Kinerja	
	Tantiem/Insentif Kinerja	Ditetapkan dalam RUPS Tahunan
	<i>Long Term Incentive</i>	Ditetapkan dalam RUPS Tahunan

### **Besaran Remunerasi**

Besaran remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Total remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.503.888.000,-.

### **9. Rencana Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan**

**Tabel Rencana Kerja dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris untuk tahun 2018**, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

No	Rencana Kerja	Pelaksanaan Tugas Pengawasan
1	Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2017 kepada RUPS.	Laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2018 kepada RUPS, disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris Nomor S-09/DK-DR/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 perihal Penyampaian laporan Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun 2017.
2	Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan audit eksternal sebagai pelaksana audit umum Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.	Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan audit eksternal untuk Laporan Keuangan PT Danareksa (Persero) tahun 2017 disampaikan melalui surat Dewan Komisaris Nomor S-11/DK-DR/IV/20185 April 2018 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Audited PT Danareksa (Persero) Tahun Buku 2017.
3	Mengusulkan calon Kantor Akuntan Publik kepada RUPS untuk pelaksanaan audit umum Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak serta pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018.	Usulan atas calon Kantor Akuntan Publik kepada RUPS untuk pelaksanaan audit umum Laporan Keuangan PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak serta pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2018 disampaikan tercantum dalam surat Dewan Komisaris Nomor S-12/DK-DR/IV/2018 tanggal 6 April 2018 perihal Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan dari Pemegang Saham dalam RUPS PT Danareksa (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Konsolidasi Tahun Buku 2017.
4	Melakukan kajian atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya melalui pembahasan dengan auditor eksternal.	Dibahas didalam <i>kick off</i> meeting dengan KAP tanggal 25 Oktober 2018 sebelum KAP yang bersangkutan melakukan pelaksanaan audit.
5	Melakukan pembahasan kepatuhan Direksi terhadap peraturan dan perundang-undangan.	Selama tahun 2018 tidak ada pembahasan khusus yang dilakukan antara Dewan Komisaris dan Direksi perihal kepatuhan Direksi terhadap peraturan dan perundang-undangan namun Dewan Komisaris selalu mengingatkan Direksi dalam setiap rapat maupun surat-surat yang diterbitkan serta dalam rapat pembahasan terkait realisasi kinerja SPI.
6	Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris untuk periode tahun buku 2019 dan tercantum dalam RKAP 2019.	Dewan Komisaris telah menyusun Rencana kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2019 dan RKAP Dekom telah tercantum dalam buku RKAP Perusahaan tahun 2019.
7	Melakukan kajian dan pendalaman atas RKAP tahun 2019 yang disiapkan oleh Direksi, dan selanjutnya	Pembahasan RKAP tahun 2019 telah dilakukan dengan Direksi pada tanggal 25 Oktober 2018.

	memberikan masukan dan persetujuan.	
8	Melakukan kajian dan pendalaman atas laporan berkala triwulanan yang disampaikan oleh Direksi dan memberi saran dan nasihat apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh RKAP 2018.	Kajian dan pendalaman serta nasihat atas laporan berkala triwulanan disampaikan melalui surat nomor S-15/DK-DRV/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal Tanggapan atas laporan manajemen PT Danareksa (Persero) triwulan I tahun 2018, surat nomor: S - 24/DK-DR/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018 perihal Tanggapan atas laporan manajemen PT Danareksa (Persero) Semester I Tahun Buku 2018 dan surat nomor: S-33/DK-DR/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Tanggapan atas laporan manajemen PT Danareksa (Persero) Triwulan III Tahun Buku 2018. Selain itu juga disampaikan melalui rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi perihal pembahasan yang sama.
9	Melakukan penelaahan kinerja Direksi berdasarkan kriteria, target dan indicator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen dan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada RUPS.	Penelaahan atas kinerja Direksi berdasarkan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen selain disampaikan melalui surat-surat tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulanan selama tahun 2018.
10	Melakukan kunjungan ke beberapa SID, dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat tentang kebijakan mutu dan pelayanan.	Selama tahun 2018, Dewan Komisaris dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat tentang kebijakan mutu dan pelayanan dengan melakukan kunjungan ke tiga kantor SID yaitu SID Bandung pada tanggal 14 Maret 2018, SID Joglosemar pada tanggal 18-20 Juli 2018 dan SID Surabaya pada tanggal 3-5 Oktober 2018.
11	Melakukan review atas: a. Kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya dan efektivitas audit internal serta monitoring tindak lanjut hasil/temuan audit internal/ eksternal.	Review atas kebijakan/ rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya dan efektivitas audit internal serta monitoring tindak lanjut hasil/temuan audit internal/eksternal disampaikan Dewan Komisaris melalui surat nomor: S-28/DK-DR/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 perihal hasil pemeriksaan internal audit pada triwulan II tahun 2018.
	b. Kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan;	Review atas Kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan tercantum dalam surat Dekom nomor S-10/DK-DR/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal Saran dan Tindak Lanjut Hasil Kunjungan SID Bandung.
	c. Kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya;	Review atas Kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya tercantum pada surat Dewan Komisaris nomor: S-10/DK-DR/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal Saran dan Tindak Lanjut Hasil

		Kunjungan SID Bandung dan surat Nomor: S-11/DK-DR/IV/2018 tanggal 5 April 2018 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Audited PT Danareksa (Persero) Tahun Buku 2017.
	d. Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia dan pelaksanaannya;	Review atas Kebijakan sumber daya manusia tercantum pada surat-surat Dewan Komisaris yaitu surat Dekom nomor S-10/DK-DR/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal Saran dan Tindak Lanjut Hasil Kunjungan SID Bandung, surat nomor: S-15/DK-DR/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal Tanggapan atas laporan manajemen PT Danareksa (Persero) triwulan I tahun 2018 dan surat nomor: S- 24/ DK-DR/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018 perihal Tanggapan atas laporan manajemen PT Danareksa (Persero) Semester I Tahun Buku 2018.
	e. Pengelolaan anak perusahaan;	Review atas Pengelolaan anak perusahaan tercantum pada surat Dekom nomor: S-15/DK-DR/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal Tanggapan atas laporan manajemen PT Danareksa (Persero) triwulan I tahun 2018.
	f. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;	Dewan Komisaris dalam setiap suratnya selalu mengingatkan untuk manajemen agar selalu menerapkan prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik.
	g. Pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris	Dewan Komisaris selama tahun 2018 tidak menerima adanya pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.
12	Mengikuti pelatihan/seminar yang berkaitan dengan industri Jasa Keuangan.	Selama tahun 2018 Dewan Komisaris telah mengikuti 2 (dua) pelatihan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IIA <i>National Conference</i> 2018 "<i>Nurturing Agile Internal Auditors in Disruptive Times</i>" pada tanggal 28-29 Agustus 2018;</li> <li>2. <i>Singapore Fintech Festival Conference</i> 2018 pada tanggal 12-14 November 2018.</li> </ol>
13	Membahas dan memberikan persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.	Sebagaimana dimuat dalam tabel surat-surat Dewan Komisaris 2018 yang diuraikan dibawah ini
14	Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris	Jumlah rapat Dewan Komisaris sebanyak 8 (tujuh) kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 5 (delapan) kali

**Tabel Daftar Surat persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris yang telah diterbitkan selama tahun 2018**

No.	Nomor Surat dan Tanggal Surat	Kepada	Perihal
1	S-01/DK-DR/I/2018 5 Januari 2018	Menteri BUMN	Tanggapan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) terhadap RKAP Tahun 2018
2	S-02/DK-DR/I/2018 9 Januari 2018	Menteri BUMN	Permintaan <i>Assessment</i> Bakal Calon Anggota Direksi PT Danareksa (Persero)
3	S-03/DK-DR/I/2018 17 Januari 2018	Direksi PT Danareksa (Persero)	Persetujuan Penggantian Kepala Divisi Internal Audit PT Danareksa (Persero)
4	S-04/DK-DR/I/2018 13 Februari 2018	Direksi PT Danareksa (Persero)	Permintaan informasi perkembangan terakhir atas rencana pengalihan saham PT Danareksa Finance milik PT Danareksa (Persero) oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
5	S-05/DK-DR/II/2018 14 Februari 2018	Direksi PT Danareksa (Persero)	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT Danareksa (Persero)
6	S-06/DK-DR/III/2018 7 Maret 2018	Direksi PT Danareksa (Persero)	Persetujuan Penggantian Kepala Divisi Internal Audit PT Danareksa (Persero)
7	S-07/DK-DR/III/2018 7 Maret 2018	Direksi PT Danareksa (Persero)	Batas Waktu Penetapan SOP Kerja Sama
8	S-08/DK-DR/III/2018 13 Maret 2018	Menteri BUMN	Usulan Bakal Calon Anggota Direksi PT Danareksa (Persero)
9	S-09/DK-DR/III/2018 21 Maret 2018	Menteri BUMN	Penyampaian Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2017
10	S-10/DK-DR/III/2018 27 Maret 2018	Direksi	Saran dan Tindak Lanjut Hasil Kunjungan SID Bandung
11	S-11/DK-DR/IV/2018 5 April 2018	Menteri BUMN	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Audited PT Danareksa (Persero) Tahun Buku 2017
12	S-12/DK-DR/IV/2018 6 April 2018	Menteri BUMN	Hal-Hal yang Perlu Mendapatkan Persetujuan dari Pemegang Saham

			dalam RUPS PT Danareksa (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Konsolidasi Tahun Buku 2017
13	S-13/DK-DRV/2018 3 Mei 2018	Direksi	Persetujuan Penjualan Kendaraan Operasional PT Danareksa (Persero)
14	S-14/DK-DRV/2018 16 Mei 2018	Direksi	Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Revisi Piagam Internal Audit 2018
15	S-15/DK-DRV/2018 30 Mei 2018	Menteri BUMN	Tanggapan atas Laporan Manajemen PT Danareksa (Persero) Triwulan I Tahun Buku 2018
16	S-16/DK-DRV/2018 30 Mei 2018	Menteri BUMN	Penyampaian Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2018
17	S-17/DK-DRVI/2018 8 Juni 2018	KAP Purwantono, Sunggoro, dan Surja	Penawaran Harga Pelaksanaan Jasa Audit.
18	S-18/DK-DRVII/2018 10 Juli 2018	KAP Purwantono, Sunggoro, dan Surja	Penawaran Harga Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak dan Laporan Keuangan PKBL Tahun 2018
19	S-19/DK-DRVII/2018 17 Juli 2018	Direksi	Rekomendasi atas Rencana Penggantian Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa Capital
20	S-20/DK-DRVII/2018 17 Juli 2018	Direksi	Penggantian <i>Corporate Secretary</i> PT Danareksa (Persero)
21	S-21/DK-DRVIII/2018 8 Agustus 2018	Menteri BUMN	Penyampaian Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sampai dengan Semester I Tahun 2018
22	S-22/DK-DRVIII/2018 15 Agustus 2018	KAP Purwantono, Sunggoro, dan Surja	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak dan Laporan Keuangan PKBL Tahun 2018

23	S - 24/ DK-DR/ IX/ 2018 3 September 2018	Menteri BUMN	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Semester I Tahun 2018 PT Danareksa (Persero)
24	S-25/DK-DR/IX/2018 5 September 2018	Direksi	Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Pengambilalihan Mayoritas Saham PT Danareksa Sekuritas Milik PT Danareksa (Persero) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
25	S-26/DK-DR/IX/2018 5 September 2018	Direksi	Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rekomendasi atas Rencana Pengambilalihan Saham PT Danareksa Investment Management milik PT Danareksa (Persero) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
26	S-27/DK-DR/X/2018 23 Oktober 2018	Menteri BUMN	Permohonan Perjalanan Dinas Anggota Dewan Komisaris
27	S-28/DK-DR/X/2018 25 Oktober 2018	Direksi	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Triwulan II Tahun 2018
28	S-29/DK-DR/IX/2018 22 November 2018	Menteri BUMN	Penyampaian Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris sampai dengan Triwulan III Tahun 2018
29	S-30/DK-DR/XI/2018 4 November 2018	Menteri BUMN	Laporan Perjalanan Dinas Komisaris Singapura
30	S-31/DK-DR/XI/2018 29 November 2018	Menteri BUMN	Tanggapan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) Terhadap RKAP Tahun 2019
31	S-32/DK-DR/XI/2018 29 November 2018	Direksi	Rencana Penataan Ulang Organisasi dan Program Pensiun Dini Sukarela Karyawan PT Danareksa (Persero)
32	S-33/DK-DR/XII/2018 5 Desember 2018	Menteri BUMN	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2018 PT Danareksa (Persero)
33	S-33A/DK-DR/XII/2018 7 Desember 2018	Direksi	Persetujuan atas Rancangan Surat Komite Pengelolaan Resiko tentang Kebijakan Manajemen Resiko Terintegrasi
34	S-34/DK-DR/XII/2018 27 Desember 2018	Direksi	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT Danareksa (Persero)

35	S-35/DK-DR/XII/2018 27 Desember 2018	Direksi	Tanggapan Dekom atas Permohonan Persetujuan Rancangan Surat Keputusan Komite Pengelolaan Resiko tentang Kebijakan Mitra dan Kebijakan Pendayagunaan Aset
36	S-36/DK-DR/XII/2018 28 Desember 2018	Direksi	Persetujuan Dekom atas Permohonan Persetujuan Rancangan Surat Keputusan Komite Pengelolaan Resiko tentang Kebijakan Mitra dan Kebijakan Pendayagunaan Aset

## 10. Hubungan Afiliasi dengan Pemegang Saham dan Direksi

(Lihat di bagian "Profil Dewan Komisaris" – mengenai Identitas Dewan Komisaris).

### C. DIREKSI

#### 1. Profil Direksi

##### a. **Arief Budiman**, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia kelahiran Bandung tahun 1974 (44 tahun)

##### **SK Pengangkatan**

Keputusan Menteri BUMN No.KEP-241/MBU/09/2018 tanggal 13 September 2018 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No.27 tanggal 14 September 2018, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Notaris di Jakarta;

##### **Riwayat Jabatan**

- (i) Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) (2014 – 2018)
- (ii) President Director PT McKinsey Indonesia (2004-2014)
- (iii) Associate Booz Allen & Hamilton, USA (2003 – 2004)
- (iv) Merrill Lynch (Summer Associate, Investment Banking) (2001)
- (v) Booz Allen & Hamilton, Asia (1997)

##### **Riwayat Pendidikan**

Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1996) dan Master of Business Administration (Honors) dari the Wharton School, University of Pennsylvania.

##### **Hubungan Afiliasi**

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya.

b. **Bondan Pristiwandana**, Direktur

Warga Negara Indonesia, kelahiran Yogyakarta tahun 1965 (53 tahun)

**SK Pengangkatan**

- (i) Keputusan Menteri BUMN No.SK-197/MBU/2013 tanggal 27 Maret 2013 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No.1 tanggal 1 April 2013, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Notaris di Jakarta;
- (ii) Keputusan Menteri BUMN No.SK-74/MBU/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Danareksa (Persero) No.22 tanggal 4 April 2018, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Notaris di Jakarta;

**Riwayat Jabatan**

- (i) Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, pada saat ini juga masih aktif menjabat sebagai Komisaris Utama PT Danareksa Sekuritas dan Komisaris PT Danareksa Finance;
- (ii) Senior Vice President - Risk Management Division Head sekaligus Corporate Secretary PT Danareksa (Persero) tahun 2009-2013;
- (iii) Finance Director untuk PT Bukit Baiduri Energi (Gajah Tunggal Group) pada tahun 2007 – 2009;
- (iv) Executive Vice President – Chief Financial Officer PT Mandiri Sekuritas (2003 – 2007);
- (v) Pada periode 1996 – 2003, berkarya di Bank Bumiputera sebagai Business and Product Development Group Head dan jabatan terakhir sebagai Vice President – Risk Management Group Head;
- (vi) Area Financial Controller untuk General Hotel Management Group (tahun 1993 – 1996);
- (vii) Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1988 – 1993.

**Riwayat Pendidikan**

Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1993. Selama perjalanan karirnya, telah mengikuti beragam training dan seminar di bidang keuangan dan pasar modal, termasuk ASEAN Global Leadership Program yang diadakan di Judge Business School, Cambridge University, UK dan di University of California - Center for Executive Education, Berkeley, Amerika Serikat.

**Hubungan Afiliasi**

Tidak ada hubungan afiliasi dengan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris lainnya.

**2. Tata Tertib Direksi**

Tata Tertib Direksi dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor KD-37/029/CS-DIR tanggal 25 Juli 2013 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi PT Danareksa (Persero), yang kemudian diubah dengan Keputusan

Direksi No.KD-38/025/DIR tanggal 6 Agustus 2014. Pedoman Tata Tertib Direksi ini antara lain mengatur tentang:

- Jumlah, Komposisi, Kriteria dan tentang Independensi Direksi;
- Hubungan keluarga Direksi dan Dewan Komisaris;
- Rangkap Jabatan Anggota Direksi;
- Kepemilikan Saham Anggota Direksi;
- Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi;
- Tata cara Pelaksanaan rapat Direksi;
- Benturan Kepentingan;
- Program Pengenalan Perseroan, Etika Kerja dan Waktu Kerja Direksi;
- Ketentuan Cuti dan Direktur Pengganti.

### **3. Tugas dan Wewenang Direksi**

Sesuai dengan pasal 11 Anggaran Dasar PT Danareksa (Persero), yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1161/2010 tanggal 3 September 2010, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi adalah seperti tersebut dalam ulasan di bawah ini.

#### **Tugas Direksi**

Tugas Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/ atau Keputusan RUPS.

#### **Wewenang Direksi**

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.

7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

#### **Kewajiban Direksi**

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya RJP dan RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggung-jawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang,
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4) dan 5) ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya.
12. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11) ayat ini.
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.

14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
17. Melaporkan setiap penyertaan pada badan usaha lainnya yang menjadi kegiatan utama.
18. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan.
19. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Direksi menetapkan pembagian tugas sebagaimana ditampilkan pada Tabel Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab, yang didasarkan Keputusan Direksi No. KD-42/005/DIR tanggal 14 Februari 2018, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi No. KD-42/031/DIR tanggal 28 Desember 2018.

#### Tabel Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
<b>Arief Budiman</b>	Direktur Utama	Bertanggung jawab terhadap jalannya Perusahaan secara keseluruhan dan mengkoordinasikan tugas dan wewenang Direksi lainnya, serta secara langsung mensupervisi divisi Corporate Secretary, Internal Audit, Legal, & Compliance, Business Development, Portofolio Management & Advisory, and Danareksa Research Institute.
<b>Bondan Pristiwandana</b>	Direktur	Membidangi fungsi pengelolaan risiko dan keuangan dan fungsi mendukung, dan secara langsung mensupervisi divisi Risk Management & SOP, Finance, Asset Recovery, Office Support and Settlement dan Human Capital.

#### 5. Rangkap Jabatan Direksi

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan pada Perusahaan Anak, Direksi Entitas Utama/Induk juga merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris Entitas Anak dengan alokasi sebagaimana ditampilkan pada Tabel Rangkap Jabatan Direksi dibawah ini:

**Tabel Rangkap Jabatan Direksi**

Nama	PT Danareksa Finance	PT Danareksa Capital	PT Danareksa Sekuritas	PT Danareksa Investment Management
Heru D. Adhiningrat <sup>1</sup>	Komisaris Utama <sup>1</sup>	Komisaris <sup>2</sup>	-	Komisaris Utama <sup>3</sup>
Arief Budiman <sup>4</sup>	-	-	-	-
Bondan Pristiwandana	Komisaris	Komisaris <sup>5</sup>	Komisaris Utama <sup>6</sup>	-

<sup>1</sup> Purna Tugas 13 September 2018

<sup>2</sup> Purna Tugas 08 Oktober 2018

<sup>3</sup> Purna Tugas 01 November 2018

<sup>4</sup> Mulai bertugas 01 November 2018

<sup>5</sup> Mulai bertugas 08 Oktober 2018

<sup>6</sup> Purna Tugas 27 Juni 2018

## 6. Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Rapat

Direksi secara rutin melaksanakan rapat mingguan yang dihadiri oleh Direksi Entitas Utama, Kepala Divisi Entitas Utama dan Direksi Entitas Anak. Total Rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2018 dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris serta frekuensi kehadiran masing-masing Direksi disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel Kehadiran Rapat Direksi – Dewan Komisaris 2018			
Nama	Rapat Direksi		
	Jumlah rapat	Kehadiran	%
Heru D, Adhiningrat <sup>1</sup>	5	3	60
Arief Budiman <sup>2</sup>	5	2	40
Bondan Pristiwandana	5	5	100

<sup>1</sup> Purna Tugas sejak 13 September 2018

<sup>2</sup> Mulai Bertugas sejak 13 September 2018

## 7. Pelatihan dan Pengembangan

Untuk mengembangkan dan memperdalam wawasan, Direksi telah mengikuti *workshop* dan *training* sebagai mana ditampilkan pada Tabel Pelatihan dan Pengembangan Direksi.

### ***Tabel Pelatihan dan Pengembangan Direksi***

<b>Tanggal</b>	<b>Topik</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Lokasi</b>
13-Mar-2019	Rapat Koordinasi dengan Menteri BUMN RI dan Seluruh Dirut Perusahaan BUMN	KBUMN RI	Gunung Mas Bogor, Jawa Barat
27-28 April 2018	Rapat Koordinasi dengan Menteri BUMN RI dan Seluruh Dirut Perusahaan BUMN	KBUMN RI	Solo, Jawa Tengah
8-16 Juli 2018	Konferensi "London Fintech Week 2018"	FT FinTech Worldwide Ltd.	London, United Kingdom
27 Juli 2018	Workshop Early Warning System : Konglomerasi Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Jakarta
9 Agustus 2018	Pelatihan Sertifikasi Pembiayaan	PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia	Jakarta
15 September 2018	Pelatihan Program Sertifikasi WMI TICMI	The Indonesia Capital Market Institute	Jakarta
9 Oktober 2018	Infrastructure Conference	KBUMN RI	Bali
28-29 Oktober 2018	Rapat Koordinasi dengan Menteri BUMN dan Dirut BUMN	KBUMN RI	Bontang, Kalimantan Timur

### **8. Asesmen Kinerja**

Prosedur pelaksanaan asesmen kinerja Direksi adalah sebagai berikut :

- a. Direksi menyampaikan Rencana Kerja termasuk Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator/KPI*) dalam RKAP.
- b. Pada bagian pertanggungjawaban Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Manajemen kepada Pemegang Saham dan menyampaikan hasil KPI dalam Laporan Manajemen Perusahaan.
- c. Pemegang Saham melakukan evaluasi dan memberikan keputusan atas Laporan Direksi dalam RUPS.

Tabel Key Performance Indicators (KPI) Direksi – Tahun 2018

NO	INDIKATOR KPI	BOBOT	TARGET RKAP 2018	Realisasi 2018	Pencapaian 2018 (Terbobot)
		(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>KEUANGAN DAN PASAR</b>	<b>24%</b>			
1	EBITDA Margin	6%	38,35%	167,00%	4,80%
2	BOPO	6%	86,66%	323,00%	4,80%
3	Pencapaian Rata-rata volume Transaksi harian (Rp Miliar)	6%	200	90 M	4,80%
4	Pangsa Pasar (Market Share)	6%	2.90% & 5,25%	1,01% & 4,5%	4,80%
<b>II</b>	<b>FOKUS PELANGGAN</b>	<b>22%</b>			
1	Indeks Kepuasan Pelanggan	7%	89	81,16	6,38%
2	Increasing Number of Client (Ritel DS & DIM)	7%	6000 & 1000 nasabah baru	6201 & 495	5,60%
3	Inovasi Produk	8%	7 Produk	13 produk	9,60%
<b>III</b>	<b>EFEKTIVITAS PRODUK &amp; PROSES</b>	<b>20%</b>			
1	Pengelolaan Reksa Dana	8%	35 Trilyun	30 Trilyun	6,86%
2	Penyelesaian Piutang Bermasalah	7%	Restrukturisasi Assets Disposasi berjalan dengan baik (Total NPL Ratio berkurang > 50% dari porsi NPL Awal Tahun ±	Restrukturisasi Assets sebesar 201 M, berjalan dengan baik dari target 250	5,63%
3	Perolehan Sertifikasi ISO 9001:2015	5%	DS & DIM	DS & DIM terealisasi	5,00%
<b>IV</b>	<b>FOKUS TENAGA KERJA</b>	<b>17%</b>			
1	Kepuasan Pegawai	8%	75%	74,95%	7,89%
2	Revenue per Employee (Rp Juta)	9%	1.590,49	737,64	7,20%
<b>V</b>	<b>KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA &amp; TANGGUNGJAWAB KEMASYARAKATAN</b>	<b>17%</b>			
1	Skor GCG	4%	GCG skor 92	92,05	4,00%
2	Efektivitas Penyaluran PKBL	4%	90% sudah tersalurkan	100%	4,44%
3	Penyampaian Laporan Elektronik	4%	100% Disampaikan	100%	4,00%
4	Pengelolaan Anak Perusahaan	5%	Semua Anak Perusahaan Memperoleh Laba	3 Anak Persh Laba	4,00%
<b>SUB TOTAL I - V</b>		<b>100%</b>			<b>89,81%</b>
<b>VI</b>	<b>AGENT OF DEVELOPMENT</b>				
<b>1) SINERGI ANTAR BUMN</b>		<b>3%</b>			
1	Sinergi antar BUMN	3,0%	8 PKS Sinergi	3,3 Sinergi (Underwriting Saham & Obligasi, Advisory, Factoring)	3,60%
<b>2) PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH TE</b>		<b>3%</b>			
2	Dukungan penerbitan Produk untuk Pembiayaan Proyek	3,0%	1. Skema RDPT pada Semester II 2018, akan dilaksanakan Pencairan Pendanaan 2. Skema KIK EBA pada Triwulan III 2018, akan dilaksanakan Pencairan	1. Skema RDPT Obligasi dan RDPT Ekuitas WTR 2. Skema Anjak Piutang dengan 8 BUMN dan 1 Perum	3,60%
<b>3) PENUGASAN PEMERINTAH</b>		<b>4%</b>			
3	Penugasan kepada Danareksa sebagai Penasehat Keuangan untuk proyek-proyek Pemerintah	2,0%	minimal 1 penugasan	4 penugasan (Advisory) - Advisory Unstra - Advisory Freeport - Adviosory Holding	2,40%
4	Dukungan pembentukan Holdingisasi BUMN Jasa Keuangan	2,0%	Mempersiapkan draft Anggaran Dasar Holding Perbankan dan Jasa Keuangan sesuai dengan format Anggaran Dasar Holding lain	Ongoing process	2,00%
<b>SUB TOTAL VI</b>		<b>10%</b>			<b>11,60%</b>
<b>TOTAL KPI</b>		<b>110%</b>			<b>101,41%</b>

## 9. Prosedur Penetapan Remunerasi

Prosedur penetapan remunerasi Direksi adalah sebagai berikut :

- Direksi mengajukan permohonan remunerasi kepada Dewan Komisaris.

- b. Dewan Komisaris mengevaluasi usulan Direksi, jika disetujui maka Dewan Komisaris mengajukan kepada Pemegang Saham.
- c. Pemegang Saham mengadakan evaluasi berdasarkan kinerja yang dicapai Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Pemegang Saham menetapkan remunerasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

### **Struktur Remunerasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-4/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, struktur remunerasi Direksi Danareksa adalah seperti pada tabel Struktur Remunerasi.

**Tabel Struktur Remunerasi Direksi**

No	Jenis Penghasilan	Keterangan
1	Gaji	Direktur Utama : 100% ; Direktur : 85% dari Direktur Utama
2	Tunjangan	
	Tunjangan Hari Raya	1 (satu) kali gaji
	Tunjangan Perumahan	Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan sesuai wilayah.
	Asuransi Purna Jabatan	Iuran untuk asuransi purna jabatan termasuk untuk asuransi kecelakaan dan kematian
3	Fasilitas	
	Kendaraan dinas	1 (satu) unit kendaraan dinas
	Kesehatan	Sesuai ketentuan perusahaan
	Bantuan hukum	Diberikan dalam hal terjadi tindakan / perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan
4	Tantiem / Insentif Kinerja	Ditetapkan dalam RUPS Tahunan
	Long Term Incentive	Ditetapkan dalam RUPS Tahunan

### **Besaran Remunerasi**

Besaran remunerasi Direksi ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Total remunerasi Direksi untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 6.959.982.000,-

## 10. Hubungan Afiliasi dengan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris

(Lihat di bagian “Profil Direksi” – mengenai identitas Direksi).

## 11. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Aktifitas Danareksa tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan arahan Pemegang Saham dalam RUPS tentang Pengesahan RKAP dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2018. Tindak lanjut arahan Pemegang Saham tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Arahan Pemegang Saham	Tindak Lanjut
1	Buku RKAP, RKA PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris tahun 2018 yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta surat tanggapan Dewan Komisaris S-01/DK-DR/2018 tanggal 5 Januari 2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2018 serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.	Dalam melaksanakan aktifitas bisnis dan operasional tahun 2018, Direksi senantiasa memperhatikan saran dan pendapat Komisaris sebagaimana yang telah disampaikan dalam suratnya tersebut serta saran lain yang disampaikan Dewan Komisaris selama tahun 2018.
2	Dalam rangka pengelolaan fungsi fungsi talent management dengan sistematika yang lebih baik, memastikan ketersediaan dan kesiapan talent untuk Sustainable Growth dari BUMN, menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan calon Direksi BUMN, serta meningkatkan daya tarik BUMN dalam mempertahankan dan/ atau mengembangkan talent terbaik yang ada di BUMN, maka Direksi diminta untuk : <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyelenggarakan talent management system sekaligus menyiapkan talent perusahaan menjadi talent pool di kementerian BUMN.</li><li>• Menyediakan talent pool di setiap BUMN minimal sebanyak 20%.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perusahaan dalam tahapan mengimplementasi talent management system, diharapkan pada Q3 dan Q4, talent pool Perusahaan dapat mengikuti asesmen untuk menjadi talent pool BUMN.</li><li>• Karena mundurnya beberapa orang yang sebelumnya masuk dalam talent pool BUMN, saat ini Human Capital sedang meminta beberapa kandidat untuk menjalankan asesmen agar dapat masuk sebagai talent pool BUMN.</li></ul>

- Menyiapkan data calon Direksi dari BOD-1 sejumlah 3 suksesor per posisi BOD.
- Dengan standar awal 4 direksi, secara rasio memerlukan 12 suksesor talent pool. Maka saat ini rasio ini belum terpenuhi. Diharapkan akan segera terpenuhi dengan 7 kandidat yang akan mengikuti asesmen dalam waktu dekat.

3	Direksi diminta untuk :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh atas bisnisbisnis perusahaan sehingga kinerja perusahaan menjadi terus meningkat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>).</li> <li>• Menyusun roadmap pengembangan retail bisnis anak perusahaan sehingga diharapkan bisnis perusahaan akan dapat menunjang kinerja induk perusahaan.</li> <li>• Terus mengupayakan penyelesaian terhadap portofolio pembiayaan bermasalah antara lain dengan cara restrukturisasi dan/ atau penjualan jaminan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	<p>Penguatan struktur Internal dari sisi pengelolaan risiko, standarisasi prosedur serta human capital dengan peningkatan kompetensi dengan berpedoman kepada Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>).</p> <p>Dengan dibentuknya tim restrukturisasi Direksi berupaya menyelesaikan portofolio pembiayaan bermasalah.</p>	
4	Melakukan upaya peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya di semua lini usaha ( <i>cost reduction program</i> ) guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien, laba bersih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen perusahaan.	Peningkatan sinergi diantara Entitas Anak lebih memperkuat struktur berbasis <i>operational excellence</i> .
5	Tantiem yang dianggarkan dalam RKAP 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Penetapan Penghailan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas BUMN, merupakan beban yang harus dianggarkan secara spesifik dalam RKAP 2018 dan realisasinya berdasarkan pencapaian target kinerja tahun 2018 yang diputuskan dalam RUPS Laporan Tahunan.	Target Kinerja dan Tantiem dengan realisasi PT Danareksa (Persero) selalu mengikuti peraturan yang berlaku.

- 
- 6 Dalam rangka program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan (PKBL), maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Direksi diminta untuk menetapkan SOP pelaksanaan PKBL yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang PKBL BUMN.
  - Direksi telah menugaskan kepada Divisi Corporate Secretary untuk memperbaharui SOP yang ada dengan menyesuaikan Peraturan Kementerian BUMN dengan ditetapkannya Kebijakan dan Prosedur Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Danareksa (Persero) nomor KD-42/006/DIR tanggal 26 Februari 2018.
  - Dalam rangka pelaksanaan PKBL agar memperhatikan telaahan Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terkait RKA PKBL Tahun 2018 PT Danareksa (Persero).
  - *Prudent* dalam proses seleksi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tidak tumpang tindih dengan program Pemerintah
- 
- 7 Direksi diminta agar memperhatikan temuan dan rekomendasi BPK-RI, KAP, dan SPI yang belum dapat terselesaikan hingga tahun 2017 dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaian pada tahun 2018.
- Agar temuan audit dapat terselesaikan pada tahun 2018 ini, Direksi telah memasukan temuan audit sebagai salah satu KPI (key Performance Indicator) setiap Divisi yang bertanggung terhadap temuan audi tersebut. Konsekuensi tidak memenuhinya akan berpengaruh terhadap KPI setiap Divisi.
- 

## D. ORGAN / KOMITE DEWAN KOMISARIS

Merujuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, maka dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris, selain itu untuk menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi sesuai POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Dewan Komisaris juga dibantu oleh Komite TKT yang dijelaskan pada bagian Kerangka Tata Kelola Terintegrasi KKGD.

### 1. KOMITE AUDIT

#### a. Latar Belakang

Untuk mendorong agar Perseroan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang berfungsi membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugasnya mewujudkan sistem pengawasan yang efektif. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan

tugasnya membantu Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

**b. Acuan Komite Audit Charter**

Piagam Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, obyektif, dan mandiri, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
- 3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- 4) Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

**c. Tugas dan Tanggungjawab**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut di bawah ini:

- 1) Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal;
- 2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dan eksternal;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai peningkatan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya;
- 4) Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan;
- 5) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain Laporan Keuangan Konsolidasian PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak, RJPP, RKAP, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 6) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 7) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
- 8) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;

- 9) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 10) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 11) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- 12) Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang terkait dengan kegiatan Perseroan;
- 13) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

**d. Masa Kerja**

- Masa kerja Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu (sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012).
- Masa kerja tersebut lebih konservatif dibandingkan dengan masa kerja yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Menurut Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2015, masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

**e. Protokol Komunikasi**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit membangun dan memelihara komunikasi yang bebas dan terbuka dengan Auditor Independen, Auditor Internal dan Manajemen Perseroan dengan tetap menjaga obyektifitas dan independensi Komite Audit baik secara kolektif maupun individual; Komunikasi untuk pelaksanaan tugas Komite Audit yang terkait dengan Auditor Independen (jika berbeda dengan Auditor Independen Perseroan), Auditor Internal, Manajemen Risiko maupun Manajemen Entitas Anak, dijalankan melalui koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) atau Auditor Internal Perseroan.

**f. Laporan Pelaksanaan Kegiatan**

Selama tahun 2018 Komite Audit Perseroan telah melakukan antara lain:

- 1) Melakukan beberapa kali pertemuan dengan Divisi Internal Audit dalam rangka membahas Hasil Pemeriksaan Internal Audit TWIV/2017 dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- 2) Melaporkan kepada Dewan kegiatan Komite Audit selama Semester II/2017 melalui surat nomor S-01/KA-DR/I/2018 tanggal 24 Januari 2018.
- 3) Melakukan kajian atas Laporan Manajemen 2017 (un-audited).

- 4) Melakukan kajian terhadap kinerja PT Danareksa (Persero) pada periode berjalan selama tahun 2018.
- 5) Melakukan kajian terhadap Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2018 dengan memberi masukan kepada Dekom untuk mengingatkan Manajemen agar:
- 6) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh KAP EY untuk tahun buku 2017.
- 7) Melakukan kajian atas permohonan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (KAP EY) tentang Penawaran Harga Jasa Audit tahun buku 2018.
- 8) Melakukan kajian atas permohonan persetujuan revisi Piagam Internal Audit 2018.
- 9) Melakukan tanggapan atas Laporan Audit Intern Terintegrasi Semester I tahun 2018.
- 10) Melakukan kajian terhadap RKAP PT Danareksa (Persero) Tahun 2019.
- 11) Melakukan tanggapan atas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019, dimana dalam pelaksanaan PKPT diharapkan SKAI menjadi ujung tombak pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- 12) Melakukan kajian atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2018.
- 13) Menyampaikan Program Kerja Komite Audit Tahun 2019.
- 14) Melakukan kajian terhadap Perubahan Struktur Organisasi dan Program Pensiun Dini/ Program Pensiun Sukarela.

**g. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Lainnya**

- 1) Melakukan kunjungan ke Sentra Investasi Danareksa (SID) Bandung, Surabaya dan Makasar pada tanggal 14 Maret 2018, 24 Maret 2018 dan 2 Mei 2018.
- 2) Mengidentifikasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris hal-hal yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya meliputi antara lain: Pengendalian Internal, Business Process & SOP, Sistem Informasi Teknologi, serta Sumber Daya Manusia.

**h. *Good Corporate Governance***

Rapat pembahasan dengan Corporate Secretary perihal pelaksanaan GCG melalui kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan kepatuhan secara terintegrasi.

**i. Pendidikan Berkelanjutan Komite Audit**

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah mengikuti beberapa pelatihan dan seminar sebagai berikut:

- 1) IIA *National Conference 2018 "Nurturing Agile Internal Auditors in Disruptive Times"* pada tanggal 28 – 29 Agustus 2018, di Bali
- 2) Singapore Fintech *Festival Conference* pada tanggal 12-14 Nopember 2018, di Singapura.

**j. Remunerasi**

Penghasilan Komite Audit merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, khususnya pasal 16 mengenai "Penghasilan Anggota Komite Audit" yaitu berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan sebagai Ketua/Anggota Komite Audit selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

**k. Daftar Anggota, Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran**

**Tabel Anggota Komite Audit**

*31 Desember 2018*

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Dyah Kartika Rini	Ketua
Djasriadi	Anggota
Imbuh Sulistyarini	Anggota

**Tabel Kehadiran Rapat Komite Audit**

*Jumlah Rapat Selama tahun 2018: 11*

<b>Nama</b>	<b>Frekuensi Kehadiran</b>	<b>%</b>
Dyah Kartika Rini	10	90
Djasriadi	11	100
Imbuh Sulistyarini	11	100

**l. Profil Anggota Komite**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-01/DK-DR/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, struktur dan komposisi Komite Audit adalah sebagai berikut:

**Jabatan**

**Dyah Kartika Rini, Ketua**

(Lihat di Profil Identitas Dewan Komisaris)

**Djasriadi, Anggota**

Warga Negara Indonesia kelahiran Jambi 28 Mei 1956 meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen di Jakarta tahun 1987. Djasriadi pernah menduduki sejumlah jabatan di Kementerian BUMN dengan kepangkatan/golongan Pembina Utama Muda/ IVC. Mengikuti sejumlah kursus dan training. Selama karirnya, pernah ditugaskan sebagai Komisaris di beberapa perusahaan seperti PT Kimia Farma Trading & Distribusi, PT Indofarma Global Medika, PT Industri Soda Indonesia (Persero) serta PT Dahana (Persero).

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) nomor KEP-01/ DK-DR/II/2014 tanggal 3 Januari 2014.

### **Imbuh Sulistyarini, Anggota**

Warga Negara Indonesia, lahir di Kebumen pada tahun 1971, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi FEUI pada 1996, dan Magister Akuntansi FEUI pada 2006 serta merupakan Certified Audit Committee Practices. Pernah menjadi anggota Komite Audit pada PT PGN (Persero) Tbk. dan PT Adhi Realty. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala UKM Center FEUI dan menjadi examiner Malcolm Baldrige Criteria dan evaluator KPKU BUMN. Saat ini merupakan staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, konsultan pada Lembaga Management FEBUI.

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) nomor KEP-01/DK-DR/III/2018 tanggal 22 Februari 2018

## **2. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS**

### **a. Tugas dan Tanggung Jawab**

Sekretariat Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:

- 1) Mempersiapkan rapat, termasuk undangan dan bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris;
- 2) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
- 3) Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
- 4) Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
- 5) Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
- 6) Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
- 7) Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:
  - Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
  - Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila diminta;
  - Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
  - Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
  - Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan.
  - Sekretaris Dewan Komisaris berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen yang sifatnya rahasia dan menjaga keamanan seluruh dokumen.

### **b. Remunerasi**

Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris diatur sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, khususnya pasal 4 mengenai

“Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris”, di antaranya adalah sebagai berikut:

- Honorarium, maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
- Fasilitas;
- Tunjangan, dan/ atau tantiem atau insentif kerja.

c. **Sekretaris Dewan Komisaris**

Pada tahun 2018, jabatan Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh **Kusnul Sholikhah Sri astiti**, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) Nomor KEP-02/DK-R/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) menggantikan R.M Wiratmoko Prasadhanto.

## E. ORGAN/KOMITE PENUNJANG DIREKSI

### 1. KOMITE PENGELOLAAN RISIKO (KPR)

a. **Kebijakan**

Pengendalian risiko di semua lini bisnis wajib diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) yang terintegrasi, komprehensif, dan proaktif. Dengan demikian, fungsi manajemen risiko perusahaan dapat berperan optimal menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan.

Komite Pengelolaan Risiko (KPR) memiliki kewenangan untuk pengambilan keputusan terkait dengan aktivitas pengambilan risiko (*risk taking*) yang akan dilakukan, penyusunan kebijakan dan juga dalam proses penentuan *risk appetite & risk tolerance*. Selain itu Komite Pengelolaan Risiko juga melakukan review terhadap profil risiko dilakukan secara berkala menggunakan informasi yang disajikan dalam *Dashboard* dan juga dalam forum *Asset Liabilities Management*.

Pengambilan keputusan oleh KPR sebagian besar dilakukan melalui mekanisme sirkulasi dokumen, namun bila diperlukan, pengambilan keputusan dilakukan dalam forum tatap muka. Upaya tersebut juga disertai dengan peningkatan prosedur pemrosesan transaksi, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta implementasi standar etika bisnis dan etika kerja perusahaan. Dengan demikian, Danareksa telah meletakkan dasar bagi pembentukan kerangka kerja pengelolaan risiko operasional yang komprehensif.

b. **Tugas dan Tanggungjawab**

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengelolaan Danareksa dalam rangka pengelolaan risiko terintegrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat peraturan dalam bentuk pedoman dan kebijakan yang berlaku di lingkungan PT Danareksa (Persero) maupun Grup Danareksa.
- 2) Melakukan evaluasi (*review*) terhadap semua kegiatan usaha perusahaan, baik dalam hal pengelolaan portofolio maupun kegiatan yang dilakukan oleh unit bisnis entitas anak perusahaan.

- 3) Melakukan penelaahan terhadap kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko terintegrasi.
- 4) Melakukan kegiatan penelaahan terhadap kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- 5) Mengelola permodalan secara terintegrasi untuk memenuhi ketentuan OJK tentang kecukupan permodalan terintegrasi, yang mencakup:
  - menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur permodalan secara terintegrasi sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Konglomerasi Keuangan; dan
  - melaksanakan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi.
- 6) Melakukan kegiatan pengelolaan risiko secara terkonsolidasi yang meliputi pengelolaan risiko pada Entitas Utama dan entitas anak perusahaan yang dilakukan oleh KMRT;
- 7) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap tingkat kematangan pengelolaan risiko dan daftar risiko diseluruh KKGK melalui koordinasi dengan seluruh entitas dalam KKGK;
- 8) Membuat keputusan dan rekomendasi terkait pengelolaan risiko secara terintegrasi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh KPR Entitas Utama dan entitas anak perusahaan;
- 9) Membuat keputusan atau rekomendasi atas suatu usulan transaksi atau produk yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masing-masing LJK di KKGK;
- 10) Membentuk SKMRT dan SKAIT serta SKKT.
- 11) Melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham, Komisaris dan masukan serta pertimbangan dari para Pemangku Kepentingan yang relevan untuk dilakukan berdasarkan penelaahan KPR.

Wewenang dan tanggung jawab KPR Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap semua kegiatan pengelolaan risiko di seluruh unit kerja Perseroan.
- 2) Membuat peraturan atau kebijakan bisnis dan operasi dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris serta kepentingan dari para pemangku kepentingan.
- 3) Mengatur batas kewenangan transaksi dan pengambilan keputusan untuk para pejabat di dalam lingkungan Perseroan.
- 4) Mengusulkan, menetapkan atau menyetujui hal-hal lain sesuai kewenangan Direksi yang ada dalam Anggaran Dasar, regulasi dan/atau arahan/peraturan pemegang saham.

c. **Pelaksanaan Kegiatan**

Terkait dengan fungsi Risk Management antara lain mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko usaha dari seluruh transaksi serta merekomendasikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh manajemen, selain itu sejalan dengan pelaksanaan *empowerment* kepada perusahaan anak maka kegiatan Divisi Risk Management & SOP selama tahun 2018 menekankan pada hal-hal yang selengkapnya disampaikan di bagian "Manajemen Risiko" pada Annual Report Tahun 2018.

d. **Profil Anggota Komite**

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

**Heru D. Adhiningrat<sup>1</sup>, Ketua**

(Lihat di Profil - Identitas Direksi)

**Arief Budiman<sup>2</sup>, Ketua**

(Lihat di Profil - Identitas Direksi)

**Bondan Pristiwandana, anggota**

(Lihat di Profil - Identitas Direksi)

**RAM Irwan Satya Utama<sup>3</sup>, anggota**

Warga negara Indonesia. Lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Berpengalaman lebih dari 12 tahun di Manajemen Risiko, khususnya di industri keuangan. Memulai karir sebagai Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hingga 1994, kemudian sebagai *Executive Admin & Analyst* di Malindo Ventura Nusantara sebelum berkarir di Bank Bumiputera hingga posisi sebagai *Head of Corporate Planning and Risk Management* pada tahun 2006. Selanjutnya selama lebih dari 5 tahun bekerja di Mandiri Sekuritas sebagai Head of Risk Management; dan pada tahun 2013 bergabung di Danareksa sebagai Kepala Divisi Risk Management & SOP.

**Ahmad Fauzi<sup>4</sup>, Anggota**

Catatan

<sup>1</sup> Purna Tugas 13 September 2018

<sup>2</sup> Mulai Bertugas 13 September 2018

<sup>3</sup> Mulai Bertugas 1 Maret 2018

<sup>4</sup> Mulai Bertugas 1 Maret 2018

2. **KOMITE HUMAN RESOURCES DAN REMUNERASI**

a. **Kebijakan**

Komite Human Resources & Remunerasi (dapat disebut sebagai "Komite HR & Remunerasi") adalah komite eksekutif yang memiliki tanggung jawab menetapkan kebijakan strategis bagi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perkembangan, perubahan organisasi, di dalam KKGD.

b. **Independensi**

Anggota Komite HR & Remunerasi independen, tidak memiliki hubungan keuangan lainnya dengan Perseroan selain remunerasi untuk jasa mereka sebagai anggota Komite HR, juga tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi atau Pemegang Saham.

**c. Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas serta tanggung jawab Komite HR & Remunerasi adalah menetapkan kebijakan strategis terkait sumber daya manusia, mengevaluasi kebijakan-kebijakan tersebut agar tetap mendukung strategi Perusahaan, dan mengkaji isu-isu sumber daya manusia lainnya yang berdampak luas di lingkungan entitas Induk dan entitas Anak Perusahaan dan/atau yang berpotensi menimbulkan risiko.

**d. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Komite HR selama tahun 2018 menekankan pada sumber daya manusia sebagai aset penting perusahaan. Komitmen Human Capital diterapkan melalui kebijakan "*Integrated Talent Management*" yang terdiri atas *career mangement, talent and succession plan, refinement of compensation and benefit serta learning and development plan*. Lebih lanjut, pelaksanaan kegiatan komite ini pada tahun 2018 juga berfokus pada:

- 1) Proses rekrutmen pro-aktif berbasis kompetensi dan memperluas sumberpencarian SDM;
- 2) Menjaga kesinambungan sistem kompetensi agar tetap kompetitif dengan kondisi pasar, termasuk *foreign houses*;
- 3) Melaksanakan *employee engagement* untuk mengukur komitmen dan kepuasan pegawai;
- 4) Melakukan penyempurnaan sistem, prosedur dan ketentuan lain yang berlaku sejalan dengan pengembangan dan kebutuhan organisasi;
- 5) Mempersiapkan kader berkualitas melalui program *Management Trainee*;
- 6) Pelaksanaan *Job Evaluation & Grading System* untuk PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan;
- 7) *Assessment* Kompetensi untuk Division Head Danareksa;
- 8) *Assessment Talent Pool* dengan Kompetensi yang telah ditetapkan KBUMN (Domestik dan Global) untuk level dibawah Direksi Perseroan, termasuk untuk Direksi Anak Perusahaan.

**e. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran**

Selama tahun 2018 telah diadakan Rapat Komite HR dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

## Tabel Kehadiran Rapat

*Tabel kehadiran Rapat  
Komite Human Capital & Remunerasi  
PT Danareksa (Persero)  
Jumlah Rapat di 2018 : 14 (empat belas)*

Nama	Jabatan	Frek Hadir	%
Heru D, Adhiningrat <sup>1</sup>	Ketua	5	100
Arief Budiman <sup>2</sup>	Ketua	9	100
Bondan Pristiwandana	Anggota	14	100
Kadiv HC Persero (A. Pawitra)	Anggota	14	100

<sup>1</sup> Purna Tugas 13 September 2018

<sup>2</sup> Mulai Bertugas 13 September 2018

*Tabel kehadiran Rapat  
Komite Human Capital & Remunerasi  
PT Danareksa Capital  
Jumlah Rapat di 2018 : 2 (dua)*

Nama	Jabatan	Frek Hadir	%
Heru D, Adhiningrat <sup>1</sup>	Ketua	2	100
Bondan Pristiwandana	Anggota	2	100
Uriep B. Prasetyo	Anggota	2	100
Kadiv HR PT Danareksa Capital	Anggota	2	100
Kadiv HC Persero (A. Pawitra)	Anggota	2	100

<sup>1</sup> Purna Tugas 13 September 2018

**Tabel kehadiran Rapat  
Komite Human Capital & Remunerasi  
PT Danareksa Finance**  
Jumlah Rapat di 2018 : 2 (dua)

Nama	Jabatan	Frek Hadir	%
Heru D, Adhiningrat <sup>1</sup>	Ketua	2	100
Bondan Pristiwandana	Ketua	2	100
Poedji Goesarianto	Anggota	2	100
R Happy Hermanto	Anggota	2	100
Kadiv HC Persero (A. Pawitra)	Anggota	2	100

<sup>1</sup> Purna Tugas 13 September 2018

**Tabel kehadiran Rapat  
Komite Human Capital & Remunerasi  
PT Danareksa Investment Management**  
Jumlah Rapat di 2018 : 5 (lima)

Nama	Jabatan	Frek Hadir	%
Heru D, Adhiningrat <sup>1</sup>	Ketua	3	60
Bondan Pristiwandana	Undangan	1	20
Lukman Nur Azis <sup>2</sup>	Anggota	0	0
Khalil Rowter <sup>3</sup>	Anggota	0	0
Marsangap P Tamba	Anggota	5	100
Egi Indrawati Santosa	Anggota	5	100
Upik Susiyawati	Anggota	4	80
Kadiv HC PT DIM	Anggota	2	40
Kadiv HC Persero (A. Pawitra)	Anggota	0	0

<sup>1</sup> Purna Tugas 13 September 2018

<sup>2</sup> Mulai Bertugas 22 November 2018

<sup>3</sup> Mulai Bertugas Sebagai Komisaris pada 16 Oktober 2017 dan Komisaris Independen pada 22 November 2018

### 3. KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

#### a. Kebijakan

Divisi Teknologi Informasi (ITP) berkontribusi dengan menyediakan berbagai cara akses layanan investasi dan transaksi. Layanan online Danareksa dapat diakses melalui aplikasi di PC (personal computer), situs internet (*website*) khusus untuk transaksi, menggunakan *smartphone*, ataupun tablet PC.

Danareksa terus meningkatkan proporsi transaksi yang dilakukan melalui media online, yang menjadi salah satu layanan utama Perseroan. Guna mendukung hal tersebut, Divisi Teknologi Informasi melakukan berbagai kegiatan di 2018.

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Teknologi Informasi melakukan evaluasi dan merekomendasikan perencanaan pengembangan dan Tata Kelola Teknologi Informasi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

### c. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Komite Teknologi Informasi di tahun 2018 menekankan pada pengembangan sistem pendukung transaksional dan peningkatan layanan jalur distribusi dengan perkembangan *online* dan *mobile trading* terkini; terutama dalam menghadapi persaingan usaha yang terus meningkat.

Implementasi arahan Komite Teknologi Informasi ini disajikan pada area "Teknologi Informasi" pada Bab "Analisis dan Pembahasan Manajemen Pada Kinerja Perusahaan" dalam *Annual Report* Tahun 2018.

### d. Profil Anggota Komite

Komite Teknologi Informasi diketuai oleh Direktur Utama Danareksa, beranggotakan Direksi Danareksa dan Kepala Divisi Teknologi Informasi. Bertindak sebagai sekretaris dalam komite ini Kepala Divisi Teknologi Informasi.

#### ***Tabel Profil Anggota Komite Teknologi Informasi***

Nama dan Jabatan

**Heru D. Adhiningrat<sup>1</sup>, Ketua**

(Lihat di Profil - Identitas Direksi)

**Arief Budiman<sup>2</sup>, Ketua**

(Lihat di Profil - Identitas Direksi)

**Bondan Pristiwandana, anggota**

(Lihat di Profil - Identitas Direksi)

**Darwis Fadhli, anggota**

Warga Negara Indonesia. Berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang pengembangan sistem informasi, saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi yang diembannya sejak Maret 2013; setelah sebelumnya memimpin "*IT Business Support*" dan "*IT Business Architects dan Analysts*" selama kurang lebih 3 tahun. Tidak lama setelah bergabung dengan Danareksa, Darwis memimpin unit Pengembangan Aplikasi sampai lebih 6 tahun kemudian; dengan berbagai aplikasi yang dikembangkannya yang membantu Danareksa dalam berkiprah di Pasar Modal Indonesia; termasuk pengembangan Transaksi Online (D'ONE). Menyelesaikan Pasca-sarjana di bidang Information Technology dari Universitas Indonesia ini memegang berbagai lisence dan tanda kecakapan khusus di bidang Teknologi Informasi dari berbagai institusi.

Catatan

<sup>1</sup> Purna Tugas 13 September 2018

<sup>2</sup> Mulai Bertugas 13 September 2018

## 4. SEKRETARIS PERUSAHAAN

### a. Uraian Tugas

Sekretaris Perusahaan merupakan organ perusahaan yang bertanggungjawab terhadap kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta menjamin tersedianya informasi yang dapat diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari *stakeholders*. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab

kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan juga mengelola hubungan dengan media masa agar citra perusahaan selalu terjaga.

#### **b. Fungsi Sekretaris Perusahaan**

Fungsi Sekretaris Perusahaan Perseroan dijabarkan dalam tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Kerja Divisi Corporate Secretary PT Danareksa (Persero) Nomor KD-41/020/DIR tanggal 16 Juni 2017 dan Job Profile Corporate Secretary revisi tanggal 1 Agustus 2017 sebagai berikut:

- 1) Memimpin, mengelola, mengembangkan dan melaksanakan strategi dan program komunikasi korporat;
- 2) Memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.
- 3) Sebagai penghubung (*liaison officer*) dengan Pemegang Saham, Regulator dan para Pemangku Kepentingan lainnya.
- 4) Menyediakan dukungan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- 5) Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundangan OJK dan peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan prinsip GCG.
- 6) Mengikuti perkembangan peraturan perundangan, termasuk peraturan perundangan OJK dan GCG.
- 7) Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk dan tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus (yaitu daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Keluarganya baik dalam Perseroan maupun perseroan lainnya), risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris, risalah RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Menjalankan fungsi *public relations* untuk perusahaan dalam mengelola dan mengembangkan citra positif perusahaan yang meliputi komunikasi eksternal dan internal melalui kegiatan kehumasan, penanganan media, dan menjaga corporate image agar pengelolaan citra (*image*), risiko reputasi dan risiko kepatuhan perusahaan dapat dikelola secara lebih terkoordinasi;
- 9) Menetapkan strategi dan implementasi program komunikasi korporat untuk berbagai target *audiens* agar reputasi perusahaan terjaga dengan baik.
- 10) Menumbuhkan kepercayaan yang luas atas kemampuan manajemen mengelola perusahaan dan membangun nilai jangka panjang bagi para Pemangku Kepentingan.
- 11) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan meliputi:
  - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web perusahaan.

- Penyampaian laporan kepada Regulator dan Pemegang Saham secara tepat waktu.
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris.
  - Pelaksanaan program pengenalan/orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang baru pertama kali diangkat.
- 12) Bertanggung jawab melaksanakan program pengenalan/orientasi mengenai kondisi perusahaan secara umum bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat untuk pertama kalinya untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat memahami segala aspek yang terkait dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dapat saling mengenal dan menjalin kerjasama sebagai satu tim yang solid, dan dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Program pengenalan perusahaan antara lain meliputi:
- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di perusahaan;
  - Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris serta hal lain yang tidak diperbolehkan;
  - Gambaran mengenai perusahaan berkaitan dengan visi dan misi, nilai-nilai dan budaya perusahaan, tujuan dan strategi perusahaan, unit-unit usaha dan anak perusahaan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, manajemen risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah-masalah strategis lainnya;
  - Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, sistem pengendalian internal, audit internal dan eksternal serta Komite dibawah Direksi dan Dewan Komisaris;

**c. Pelaksanaan Tugas**

Selama tahun 2018 Sekretaris Perusahaan Perseroan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan rapat-rapat Direksi dan rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris;
- 2) Menyelenggarakan RUPS Tahunan tahun buku 2017 dan RUPS RKAP tahun buku 2018;
- 3) Pelaksanaan dan penerapan GCG Perseroan dan entitas anak tahun 2017;
- 4) Melaksanakan *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGD Semester I Tahun 2018 dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi KKGD Tahun 2017;
- 5) Membuat Laporan Manajemen *Un-audited* dan *Audited* Tahun 2017 dan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dan kepada Pemegang Saham melalui Portal FIS BUMN dan diubah menjadi SILABA;

- 6) Membuat Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan I-IV Tahun 2018 dan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris dan kepada Pemegang Saham melalui Portal FIS BUMN diubah menjadi SILABA;
- 7) Membuat dan mendistribusikan Laporan Tahunan (*Annual Report*) tahun buku 2017;
- 8) Bertanggung jawab atas terlaksananya penyusunan RKAP 2018, termasuk mempersiapkan materi presentasi Direksi, mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat dalam rangka penyusunan RKAP dan lain-lain;
- 9) Bertanggung jawab menyampaikan RKAP 2018 kepada Dewan Komisaris dan kepada Pemegang Saham melalui Portal FIS BUMN;
- 10) Bertanggung jawab atas penyusunan laporan KPKU tahun 2018;
- 11) Membuat laporan penerimaan gratifikasi tahun 2018;
- 12) Melaksanakan Survei Kepuasan Nasabah Tahun 2018;
- 13) Secara rutin melakukan *update website* Danareksa.com dan Portal KBUMN;
- 14) Mengembangkan materi komunikasi korporasi KKGd, seperti laporan keuangan melalui media massa dan lain-lain.
- 15) Mengembangkan dan mengimplementasikan penyaluran Program Kemitraan di wilayah Propinsi Jawa Timur dan penyaluran Program Bina Lingkungan di wilayah Republik Indonesia yang membutuhkan sesuai dengan peraturan Menteri BUMN;
- 16) Secara rutin dan terus menerus melakukan monitoring atas pelaksanaan Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan;
- 17) Mengembangkan dan mengimplementasikan program CSR dan kegiatan *sponsorship* Danareksa seiring dengan kebijakan perusahaan;
- 18) Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta;
- 19) Mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan *event* internal, seperti perayaan ulang tahun Danareksa, upacara-upacara hari besar Indonesia, halal bihalal dalam rangka rangka hari Raya Idul Fitri dan lain-lain;
- 20) Menyusun risalah RUPS Anak Perusahaan;
- 21) Membuat keputusan-keputusan Direksi, keputusan bersama Direksi dan Dewan Komisaris, surat-surat kuasa Direksi dan produk hukum lainnya, antara lain dan tidak terbatas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi KKGd;
- 22) Menyiapkan perjanjian-perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan pihak ketiga;
- 23) Melakukan pemutakhiran informasi dan melakukan penelaahan tentang peraturan atau regulasi yang harus dipatuhi oleh Perusahaan berikut pengadministrasiannya, termasuk penelaahan Peraturan OJK dan peraturan-peraturan lainnya;

- 24) Melakukan penatausahaan, pengadministrasian dokumen korporasi Perusahaan antara lain Anggaran Dasar Perusahaan, Perizinan Perusahaan, Risalah Rapat Direksi, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Direksi dan Dewan Komisaris dan lain-lain; Menyiapkan surat-surat/laporan kepada Dewan Komisaris, Kementerian BUMN, OJK, Bursa Efek Indonesia dan lain-lain;
- 25) Mengurus pelaporan-pelaporan secara *online* ke OJK dan Bursa Efek terkait dengan kewajiban penyampaian laporan perusahaan kepada OJK dan Bursa Efek;
- 26) Mengurus perpanjangan perizinan-perizinan perusahaan yang jatuh tempo;
- 27) Melakukan pengelolaan tamu-tamu Perusahaan, termasuk dan tidak terbatas mengelola kunjungan mahasiswa ke Perusahaan;
- 28) Melaksanakan fungsi pembayaran dari *cost center* untuk Perseroan.

**d. Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Tahun 2018**

Sebagai penghubung dengan pihak-pihak eksternal, Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan dunia pasar modal serta secara konsisten meningkatkan kompetensinya di bidang Hukum/Legal, Akuntansi dan Kesekretariatan.

Untuk itu, Sekretaris Perusahaan secara rutin mengikuti berbagai pelatihan yang bermanfaat untuk memaksimalkan perannya dalam perusahaan.

**e. Riwayat singkat, penunjukan dan periode jabatan**

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Chairul Iman. Informasi riwayat singkat, penunjukan dan periode jabatan seperti disajikan di bawah ini.

**Profil**

**Chairul Iman,**

Chairul Iman, lahir di Jakarta pada tahun 1970, menyelesaikan Sarjana Manajemen Keuangan dari Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) pada tahun 1994. Mengawali karirnya sebagai staff marketing di Bank Dagang dan Industri pada tahun 1995. Selanjutnya pada tahun 1996 mulai berkarya di Danareksa melalui berbagai Anak Perusahaan di Danareksa. Diawali dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) sebagai staff administrasi pengelolaan Reksa Dana, Pengembangan Bisnis Institusi hingga jenjang officer di unit "Customer Relation & Trade Process" di divisi Capital Market Operation, PT Danareksa Sekuritas. Guna mengembangkan kemampuannya, pada tahun 2003 mulai bertugas di PT Danareksa (Persero), dengan menangani pengelolaan risiko Perusahaan sebagai analis di Divisi Risk Management. Penugasan selanjutnya adalah di Divisi Corporate Secretary, dengan tugas pertama sebagai officer Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada periode 2008-2013; selanjutnya meningkat menjadi Kepala Unit Management Reporting & Governance Monitoring. Pada periode yang sama, juga bertugas sebagai Deputy Kepala Divisi Corporate Secretary yang bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi dalam koordinasi pengelolaan kegiatan

Office of the Board, Investor Relation & Corporate Image, hingga bulan November 2018 saat ditunjuk menjadi Sekretaris Perusahaan PT Danareksa (Persero).

## 5. SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

### a. Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal Perusahaan dijalankan oleh Divisi Internal Audit. Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

### b. Struktur dan Kedudukan

Struktur dan kedudukan Internal Audit diatur dalam:

- a. Keputusan Direksi Nomor KD-42/012/DIR tanggal 29 Maret 2018 tentang Struktur Organisasi Divisi PT Danareksa (Persero);
- b. Keputusan Direksi Nomor KD-42/031/DIR tanggal 28 Desember 2018 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi serta Struktur Organisasi PT Danareksa (Persero).
- c. Keputusan Direksi Nomor KD-42/018/DIR tanggal 25 Mei 2018 tentang Piagam Internal Audit PT Danareksa (Persero).

Divisi Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Divisi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Auditor yang duduk dalam Divisi Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Internal Audit. Selain bertanggung jawab langsung kepada Direksi, Divisi Internal Audit dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk menyampaikan secara berkala atau bila diperlukan, pelaksanaan kegiatan serta hasil audit, serta pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit internal maupun eksternal.

### c. Piagam Internal Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Audit Internal mengacu pada Piagam Internal Audit yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Piagam Internal Audit ("*Internal Audit Charter*") adalah dokumen formal yang berisi dan menjelaskan visi, misi, tujuan, struktur dan kedudukan internal audit, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab, wewenang, standar & kode etik profesi serta persyaratan auditor internal pada Divisi Internal Audit. Hal ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi dari Divisi Internal Audit serta penegasan komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal. Selain itu, Piagam Internal Audit juga merupakan pedoman agar Divisi Internal Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen dan obyektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Piagam Internal Audit disosialisasikan kepada seluruh jajaran untuk memastikan bahwa semua menyadari dan memahami perlunya kontrol internal yang memadai dan dilaksanakan dengan konsisten.

**d. Ruang Lingkup, Tugas dan tanggungjawab**

Ruang lingkup pekerjaan Divisi Internal Audit mencakup semua area operasi Perusahaan dan Perusahaan Anak (sesuai *governance* yang berlaku), melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Internal Audit dapat melakukan audit pada Perusahaan Anak baik secara individual, audit bersama, atau berdasarkan laporan dari Divisi Internal Audit Perusahaan Anak.

Tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko seperti yang tercantum dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif dengan tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan internal audit yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

**e. Pelaksanaan Tugas**

Tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit adalah menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko, serta melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas unit kerja berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun pada awal tahun dan disetujui oleh Direktur Utama. PKPT disusun berdasarkan pendekatan *Risk Based Audit*.

Pada tahun 2018, Divisi Internal Audit telah melakukan kegiatan audit terhadap 5 (lima) objek pemeriksaan termasuk audit khusus serta terdapat 2 (dua) pemeriksaan fisik (*stock opname*), yaitu pemeriksaan fisik aset tetap dan surat berharga. Disamping itu, dalam pemeriksaannya, Divisi Internal Audit juga melakukan penilaian kecukupan atas kebijakan dan prosedur internal.

Selain melakukan pemeriksaan, Divisi Internal Audit juga melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Auditor Internal, Auditor Eksternal dan hasil *assessment* GCG. Dalam rangka kegiatan konsultasi dan menjadi strategik partner bagi Manajemen, Divisi Internal Audit berpartisipasi dalam proyek

"Arjuna" yaitu proyek divestasi perusahaan anak, pemanfaatan lahan Gedung Danareksa dan akuisisi PT Jalin Pembayaran Nusantara ("Jalin").

Selama tahun 2018, Divisi Internal Audit telah menjadi *counterpart* Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 beserta AUP (*Agreed Upon Procedure*). Selain itu, Internal Audit juga menjadi *counterpart* bagi assessor independen dalam rangka melakukan *assessment* GCG KBUMN.

**f. Jumlah Karyawan Internal Audit**

Per tanggal 31 Desember 2018, Divisi Internal Audit memiliki 4 orang karyawan, yang terdiri atas 1 orang Kepala Divisi, 1 orang Kepala Unit dan 2 orang Audit Officer. Termasuk satu orang bersertifikasi QIA.

**g. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan Kepala Divisi Internal Audit**

Kepala Divisi Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Divisi Internal Audit, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Divisi Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Divisi Internal Audit dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

**h. Profil Kepala Divisi Internal Audit**

**Harry Setiawan,**

Warga Negara Indonesia, kelahiran tahun 1970. Harry memiliki latar belakang profesional dari berbagai Perusahaan, seperti PT Cipta Kridatama, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Trust Artha Futures, PT Bank UJF Indonesia (formerly Sanwa Bank), serta KAP Ernst & Young dan Pusat Pengembangan Akuntansi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Harry telah berkarier lebih dari 20 tahun di bidang akuntansi dan perpajakan di Indonesia, Regulasi dan Operasi Bank, Pasar Uang, Valuta Asing dan transaksi-transaksi derivatif. Harry meraih gelar MBA dari Monash University, Australia (2001) dan gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1995). Harry memiliki lisensi sebagai Certified International Financial Reporting (CertIFR) from Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – London, serta seorang Indonesian Chartered Accountant No. 11.D16826. Di samping juga berpengalaman dalam implementasi sistem SAP dalam Project Manager ERP/SAP Implementation (FICO, MM-SD, PS).

**6. SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO**

Dalam dunia usaha, "*Risk and Return*" merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Pada target kinerja tinggi, secara otomatis melekat peningkatan exposure risiko. Oleh karena itu Danareksa menetapkan bahwa kemampuan untuk mengelola risiko merupakan salah satu kompetensi inti yang harus selalu mampu mengimbangi dinamika kegiatan usaha dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Proses manajemen risiko merupakan siklus yang berkesinambungan dimana pada setiap siklus diperoleh pembelajaran untuk penyempurnaan di siklus berikutnya. Seiring dengan kematangan dalam budaya risiko (*risk culture*),

maka komitmen untuk selalu menjadi lebih baik dalam proses pengelolaan risiko akan berjalan seiring dengan kemampuan untuk meningkatkan kinerja.

Divisi Manajemen Risiko bersama unit kerja terkait bertanggung jawab dalam mengelola/mengkoordinasikan seluruh risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan, yaitu risiko keuangan yang terdiri dari risiko pasar, risiko pembiayaan, risiko likuiditas, dan risiko penjaminan termasuk mengusulkan kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko. Kepala Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direksi.

**a. Acuan**

Pedoman Kerangka kerja *Enterprise Risk Management (ERM)* untuk Grup Danareksa telah ditetapkan di tahun 2015, dengan mengacu kepada pedoman dari *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* dan standar internasional ISO 31000. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa "pengelolaan risiko merupakan kapabilitas inti dan merupakan bagian tak terpisahkan dari semua aktivitas Persero".

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/ POJK.03/ 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, yang diterbitkan dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan menjadi acuan untuk pengelolaan risiko secara terintegrasi di dalam Grup Danareksa.


Selain itu, untuk pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), maka peran Divisi RM sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi ("SKMRT") di Danareksa (Persero) sebagai Entitas Utama, Divisi RM juga memperkuat kapasitas & kompetensinya untuk dapat menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai POJK tersebut.

**b. Struktur dan Kedudukan**

Fokus dari kegiatan manajemen risiko adalah mengelola keseimbangan dan kesinambungan aktivitas investasi dan pembiayaan serta penyediaan jasa keuangan lainnya, dengan menekankan kepada terjaganya kualitas aktiva produktif dan layanan yang diberikan serta kondisi dan kinerja keuangan untuk menjaga kepercayaan para kreditur. Seiring dengan program desentralisasi dan pemberdayaan Perusahaan Anak, Divisi Risk Management Danareksa turut berpartisipasi dalam program tersebut termasuk memperkuat penerapan pengelolaan risiko terintegrasi di Perusahaan Anak.

Divisi Manajemen Risiko Danareksa berada di bawah Direktur yang membidangi Management Risiko. Dalam KKGd, selain di Perusahaan Induk, pengelolaan risiko dilakukan secara mandiri di Perusahaan Anak, yaitu PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital. Namun demikian, koordinasi pengelolaan risiko dilakukan sesuai dengan konsep penerapan ERM secara konsisten dan selaras dengan Kebijakan Sentralisasi dan Pemberdayaan yang menjadi panduan interaksi dan sinergi antar entitas dalam KKGd.

Diagram Struktur Organisasi Manajemen Risiko



**c. Penerapan ERM**

Penerapan ERM dalam KKGD tercermin dalam Danareksa ERM Dashboard yang merupakan sistem informasi manajemen berorientasi risiko dan kinerja yang disajikan bagi Direksi Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak serta pejabat-pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko, untuk memantau kinerja, sekaligus risiko yang melekat di aktivitas usaha Grup Danareksa secara keseluruhan. Menggunakan *dashboard* ini, Direksi Entitas Utama/Induk dan Entitas Anak, serta pejabat-pejabat penanggung jawab risiko dapat memantau posisi terkini, baik kinerja maupun eksposur risiko.

**d. Sistem Peringatan Dini**

Seiring dengan penetapan selera dan toleransi risiko, Danareksa *Dashboard* akan menjadi piranti *Early Warning System* yang penetapan kriterianya sebagai indikator yang digunakan untuk memicu tindakan tanggap yang diperlukan, yang parameternya ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta regulasi yang berlaku.

**e. Pengelolaan Risiko**

Proses manajemen risiko dimulai dari tahapan perencanaan di mana target dan posisi keuangan harus dipertimbangkan dampaknya terhadap kemampuan perusahaan menanggung risiko dalam rangka menjaga kesinambungan usahanya. Proses ini mengacu kepada evaluasi terhadap hasil-hasil kinerja serta efektivitas pengelolaan risiko berdasarkan pencapaian periode sebelumnya.

Seiring dengan pelaksanaan aktivitas untuk mencapai target yang ditetapkan, proses ini kemudian dilanjutkan dengan identifikasi risiko material yang melekat pada setiap kegiatan pengambilan risiko (*risk taking activities*). Materialitas & signifikansi dari setiap risiko dipertimbangkan tidak hanya berdasarkan dampak keuangan melainkan juga dampak non finansial, terutama berkaitan dengan reputasi dan kepatuhan.

**f. Pengukuran Risiko**

Menggunakan Danareksa ERM *Dashboard*, setiap kondisi dan posisi tercermin perubahannya dalam profil risiko, sehingga setiap saat dapat diperoleh gambaran mengenai dinamika profil risiko seiring dengan pergerakan dan perubahan yang terjadi di pasar maupun pengaruh dari kondisi nasabah.

**g. Prioritas Risiko**

Danareksa terpapar secara signifikan terhadap risiko kredit dan risiko pasar, terutama risiko suku bunga, ekuitas dan risiko likuiditas, baik likuiditas pendanaan maupun likuiditas pasar. Selain itu, risiko kepatuhan dan risiko reputasi juga memperoleh bobot besar dalam prioritas risiko.

**(i) Risiko Likuiditas**

Likuiditas pendanaan termasuk risiko yang memperoleh prioritas tinggi dalam pengelolaaannya. Keberhasilan pengelolaan risiko ini menjadi salah satu kunci Utama keberhasilan untuk dapat mewujudkan target-target kinerja yang diharapkan. Danareksa mengandalkan pendanaan yang berasal dari penerbitan surat hutang maupun fasilitas pendanaan dari perbankan.

Likuiditas Pasar menjadi perhatian bagi Danareksa terkait dengan posisi jaminan dalam bentuk surat-surat berharga yang diperdagangkan. Mitigasi risiko yang mengandalkan kecukupan jaminan juga harus memperhatikan dengan seksama perkembangan likuiditas pasar sebagai salah satu *exit strategy* untuk penyelesaian kewajiban nasabah.

**(ii) Risiko Kredit**

Risiko kredit yang timbul dari pembiayaan yang diberikan merupakan risiko yang dominan bagi KKGD sehingga dicermati dengan seksama melalui pemantauan pelaporan berkala dari nasabah dan kunjungan ke Nasabah. Selain itu analisis juga dilakukan dengan mencermati hasil riset yang dilakukan oleh DRI (Danareksa *Research Institute*), yang mencakup riset ekonomi makro, pasar saham dan surat hutang sebagai lead indicator dari kondisi perekonomian dan industri yang dapat berpengaruh terhadap kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan yang disediakan Nasabah.

**(iii) Risiko Pasar**

Pemantauan terhadap risiko pasar dilakukan secara intensif dengan memperhatikan kepatuhan kepada beragam limit dan indikator yang digunakan sebagai pengukur profil risiko pasar yang dihadapi Danareksa. Pemantauan risiko pasar juga dilakukan dengan menggunakan pengukuran terhadap risiko yang melekat dalam setiap posisi yang ada dalam KKGD. Pengukuran dengan menggunakan metode seperti *VaR* dan *DV01* diterapkan untuk mencermati risiko inherent dari posisi yang ada. Simulasi dan analisis sensitivitas juga dilakukan untuk mengukur dampak pergerakan dari sebab-sebab risiko pasar, baik terhadap marjin bunga, kecukupan jaminan serta profitabilitas posisi trading.

(iv) **Risiko Ekuitas**

Danareksa terekspose dengan risiko ekuitas dalam bentuk pergerakan harga dari efek ekuitas yang diperdagangkan di BEI. Ekspose risiko ekuitas inherent dengan posisi trading, maupun posisi pembiayaan dengan jaminan efek-efek yang diperdagangkan.

**h. Pengendalian Risiko**

Untuk meningkatkan keandalan dan relevansi perangkat pengendalian risiko, pengembangan pengelolaan risiko yang berbasis sistem informasi yang didukung database terintegrasi sedang dilakukan dengan tujuan agar keterlibatan *risk owner* dalam proses pengelolaan risiko menjadi lebih intens dan memperjelas tanggungjawab dalam proses pelaporan dan agar data yang tersedia untuk pemantauan dan pengendalian dapat disebarluaskan kepada pejabat-pejabat yang relevan agar segera dapat melakukan tindak lanjut yang diperlukan.

**i. Analisis dan Pelaporan Risiko**

Analisis risiko dilakukan baik untuk posisi yang ada maupun terhadap transaksi yang akan dilakukan. Analisis terhadap posisi dilakukan terutama mengacu kepada *indicator early warning dan trigger action* yang telah ditetapkan, analisis dilakukan baik secara otomatis atau melalui proses valuasi yang dilakukan secara harian untuk posisi tertentu. Analisis terhadap transaksi dilakukan dalam kaitan proses persetujuan atas transaksi yang akan dilakukan. Persetujuan atas transaksi dilakukan dengan menerapkan "*Four Eyes Principle*", dimana *Risk Taking Unit* mempersiapkan proposal usulan transaksi yang kemudian akan direview oleh Unit Risk Management untuk kemudian diusulkan kepada Komite Pengelola Risiko ("KPR").

Selain itu, untuk pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi sesuai Peraturan OJK, maka peran Divisi Risk Management sebagai SKMRT di Danareksa.

**j. Pelaksanaan Kegiatan**

Fungsi Risk Management adalah mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko usaha dari seluruh transaksi divisi bisnis dan Anak Perusahaan serta merekomendasikan hal-hal yang perlu diperhatikan kepada Manajemen terkait pengelolaan risiko. Seiring dengan program desentralisasi dan pemberdayaan Perusahaan Anak, Risk Management Danareksa berperan aktif dalam program tersebut termasuk memperkuat penerapan pengelolaan risiko terintegrasi di Perusahaan Anak. Selain itu, untuk pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai Peraturan OJK, maka peran Divisi Risk Management sebagai SKMRT di Danareksa sebagai Entitas Utama, Divisi Risk Management juga memperkuat kapasitas & kompetensinya untuk dapat menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai Peraturan OJK tersebut. Adapun wewenang dan tanggung jawab SKMRT menurut Peraturan OJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, meliputi:

- Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil penilaian; Profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; Tingkat Risiko masing-masing Risiko secara terintegrasi; dan Profil Risiko secara terintegrasi.
- Melakukan stress testing;
- Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan; Keakuratan metodologi penilaian Risiko; Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko, secara terintegrasi.
- Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan;
- Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Memberikan masukan kepada KMRT, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko terintegrasi secara berkala kepada Direktur dari Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada KMRT.

**k. Profil Kepala Divisi Manajemen Risiko**

Divisi Manajemen Risiko dipimpin oleh Ahmad Fauzi disajikan pada bagian Komite Pengelolaan Risiko di atas.

**7. SATUAN KERJA LEGAL & KEPATUHAN**

**a. Fungsi Legal & Compliance**

Fungsi Kepatuhan (*Compliance*) dalam Danareksa merupakan unit kerja yang berada dalam Divisi Legal, Asset Recovery & Compliance ("LAR-COM") meliputi semua lini kegiatan operasional transaksi bisnis di Grup Danareksa baik secara langsung maupun koordinasi pengawasan aspek hukum, pemulihan aset dan kepatuhan. LAR-COM telah dilibatkan mengawal aspek hukum baik dalam memberikan nasihat dan menyediakan dokumen dan pendampingan hukum dalam kegiatan operasional terkait transaksi bisnis sejak tahap awal proses usulan transaksi, pendampingan atau kuasa dalam negosiasi dalam persiapan dan penyelesaian dokumen pengikatan hukum, monitoring pelaksanaan transaksi dan aspek hukum atas ketentuan transaksi berikut dokumen pengikatan transaksi bisnis maupun jaminan transaksi bisnis hingga tercapai maksud dan tujuan bisnis sesuai resiko yang telah ditetapkan manajemen Grup Danareksa. Motto LAR-COM dalam pelayanan hukum atas kegiatan transaksi bisnis adalah "Danareksa Business is Legally Secured".

LAR-COM melalui unit asset recovery turut pula aktif melakukan segala upaya pemulihan non performing assets sebagai akibat kompleksitas resiko bisnis yang tinggi, baik dalam tahap perencanaan strategi penanganan, proses pelaksanaan tahap-tahap restrukturisasi sampai pelaksanaan negosiasi-mediasi, pendampingan dan atau kuasa penuntutan dan tuntutan baik di dalam maupun diluar pengadilan, termasuk juga dalam hal melakukan berbagai upaya restrukturisasi bersama-sama dengan bisnis unit dan risk management. Motto LAR dalam pemulihan non performing assets tersebut adalah "*Comercially sound and Legally Secured*".

Fungsi Compliance bertugas dalam hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan dan pengawasan aktivitas dan transaksi unit bisnis PT Danareksa (Persero) dijalankan telah sesuai ketentuan internal dan eksternal;
- Dalam kapasitas Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi di Danareksa Group berkoordinasi dengan masing-masing perusahaan anak di Grup Danareksa untuk memantau dan mengawasi fungsi-fungsi kepatuhan terlaksana dalam aktivitas dan transaksi sesuai ketentuan internal dan eksternal;
- Melakukan *review* atas kelengkapan dokumen dan pemenuhan prasyarat-prasyarat kegiatan operasional;
- Melakukan *review* atas praktik KYC (*Know Your Customer*) dan CDD (*Customer Due Diligence*) di Perseroan dan berkoordinasi memastikan bahwa sistem dan prosedur tersebut terlaksana di masing-masing perusahaan anak di Grup Danareksa;
- Mengidentifikasi kegiatan pencucian uang dalam transaksi yang dilakukan unit Bisnis dalam rangka penegakan AML (*anti money laundering*).

*Motto* dalam Compliance adalah "*Top speed requires great and Reliable brakes*".

#### **b. Struktur dan Kedudukan**

Unit kerja kepatuhan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi LAR-COM yang sekaligus menjabat sebagai Kepala SKKT di dalam KKGD. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepala Divisi LAR-COM bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Entitas Utama. Staff kepatuhan di dalam Divisi LAR-COM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi LAR-COM. Divisi LAR-COM sebagai fungsi kepatuhan turut menjalankan fungsinya sebagai SKKT dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam KKGD sesuai dengan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014.

#### **c. Piagam Kepatuhan**

Di dalam menjalankan tugasnya, fungsi kepatuhan pada Divisi Legal, Asset Recovery & Compliance mengacu pada Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) PT Danareksa (Persero) yang ditetapkan oleh Direksi melalui Keputusan Direksi No. KD-42/019/DIR pada tanggal 25 Mei 2018. Piagam Kepatuhan PT Danareksa (Persero) ini mengatur mengenai tujuan kegiatan kepatuhan, visi dan misi, struktur dan kedudukan divisi kepatuhan, ruang

lingkup, tugas dan tanggung jawab divisi kepatuhan, wewenang divisi kepatuhan, wewenang Kepala SKKT di lingkungan perusahaan anak dalam KKGD, kode etik divisi kepatuhan, persyaratan kepatuhan, pertanggungjawaban divisi kepatuhan, pelaporan serta hal-hal yang dilarang.

#### **d. Ruang Lingkup, Tugas dan Tanggung Jawab**

Ruang lingkup pekerjaan kepatuhan secara garis besar meliputi pada pengawasan kegiatan usaha Danareksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Ruang lingkup tersebut termasuk:

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Danareksa telah memenuhi kebijakan internal Danareksa dan seluruh peraturan perundang-undangan terkait;
- Mengawasi dan menjaga agar kegiatan usaha Danareksa tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
- Memantau dan menjaga kepatuhan Danareksa terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Danareksa kepada pihak ketiga.

Adapun tugas dan tanggung jawab divisi kepatuhan Danareksa adalah sebagai berikut:

- Memantau kegiatan transaksi yang sedang berjalan serta memastikan transaksi yang sedang dan akan berlangsung sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku;
- Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Danareksa telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang telah dibuat oleh Perusahaan kepada OJK dan otoritas pengawas lain;
- Melakukan koordinasi dengan Divisi Risk Management untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan kepatuhan untuk memastikan bahwa hal tersebut sudah dipantau dan dievaluasi serta dilaporkan kepada Direksi sebagai suatu upaya untuk mengelola resiko kepatuhan perusahaan;
- Membuat Fungsi Kepatuhan secara efektif dan pemanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Perusahaan;
- Menata dokumen-dokumen Kepatuhan agar dapat diakses secara mudah.
- Melakukan koordinasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Divisi Kepatuhan Danareksa.
- Melakukan koordinasi proses pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan internal dan eksternal.
- Menjalankan peranan sebagai petugas Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di lingkungan Danareksa.
- Melakukan koordinasi dengan SKMRT, SKAIT dan Sekretaris Perusahaan menyusun laporan penilaian (*self assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGD yang akan disampaikan kepada OJK setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

- Melakukan koordinasi dengan SKMRT, SKAIT dan Sekretaris Perusahaan menyusun laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGd yang akan disampaikan kepada OJK pada setiap akhir tahun buku.
- Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan yang bertindak sebagai pihak penghubung (*liason officer*) dengan OJK.
- Menyediakan usulan perbaikan seperlunya terhadap pelaksanaan kepatuhan.

**e. Pelaksanaan Tugas**

Di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan pada ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab pada huruf d di atas, unit kepatuhan melalui Divisi Legal, Asset Recovery & Compliance selalu mengacu pada suatu parameter-parameter dan batasan-batasan yang diatur dan dirinci yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan internal yang ditetapkan oleh Direksi Danareksa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**f. Profil Kepala Divisi Legal, Asset Recovery & Compliance**

**Lukman Nur Azis**

Lahir di Subang usia 49 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1993 dan Magister Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2001. Mengawali karirnya selaku konsultan hukum dan advokat berturut-turut di Firma Hukum: Soebagjo, Roosdiono, Jatim & Djarot dan Firma Hukum: Lubis, Ganie, Surowidjojo. Bergabung di PT Danareksa (Persero) sejak 1 Mei 2001 selaku *in-house lawyer*, berpengalaman di industri pasar modal, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya selama lebih dari 15 tahun, khususnya meliputi area Hukum Keuangan, Pasal Modal, Bisnis dan Investasi, Corporate Affairs, Asset Recovery dan *Compliance*.

**8. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SERTA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

Melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) diharapkan Danareksa dapat memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kepedulian kepada masyarakat, memberikan inspirasi kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepedulian kepada masyarakat dan alam Indonesia.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**

**a. Acuan**

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”) Danareksa tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang PKBL BUMN, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang PKBL BUMN.

**b. Kebijakan**


Program Kemitraan diperuntukkan bagi Usaha Kecil yang belum *bankable* agar mandiri dan mampu bersaing di industrinya. Danareksa memberikan pinjaman bunga rendah dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mitra binaan. Dalam melaksanakan aktifitas Program Kemitraan, Danareksa bekerjasama dengan LPPM Universitas Brawijaya Malang.

Program Bina Lingkungan di Danareksa berpedoman pada aktivitas yang telah ditetapkan Pemegang Saham sebagaimana ketentuan di atas. Danareksa bekerjasama dengan berbagai institusi untuk pelaksanaan programnya.

**c. Struktur Pengelola**

Danareksa telah membentuk Unit Khusus yang menangani PKBL dibawah Sekretaris Perusahaan dan bertanggungjawab kepada Direksi.

*Diagram Struktur Pengelola PKBL*



**d. Kegiatan dan Biaya**

**1. Program Kemitraan**

Pinjaman yang disalurkan harus sangat hati-hati dan mempunyai kepastian dalam angsuran pengembalian. Unit PKBL menerapkan metode skoring dalam penyaringan dan penentuan calon mitra binaan.

Mitra binaan yang memperoleh pinjaman tersebar di wilayah Malang, Blitar, Pasuruan, Gresik, Batu, Tulungagung. Untuk efisiensi, maka sebagian besar pinjaman terkonsentrasi di wilayah Malang. Jumlah mitra binaan yang memperoleh pinjaman dan

total dana yang disalurkan pada tahun 2018, ditampilkan pada tabel di halaman berikut:

**Tabel Jumlah Mitra Binaan**

Wilayah	RKA 2018	Realisasi 2018	%
Jawa Timur	40	32	80

**Tabel Jumlah Penyaluran Dana (Rp ribu)**

Keterangan	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%
Pinjaman Kemitraan	1.308.000	1.500.000	115
Pembinaan Kemitraan	130.000	47.500	37
Beban Adm	1.000	1.587	157
Jumlah	1.439.000	1.649.087	115

## 2. Program Bina Lingkungan

Dana Program Bina Lingkungan senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara langsung dibebankan kepada Laporan Keuangan BUMN Pembina tahun 2018 setara/ekuivalen 2% dari Proyeksi Laba Bersih tahun 2017 sebagai mana ditetapkan pada surat Kementerian BUMN Nomor RIS-69/D7.MBU.3/12/2017.

Program Bina Lingkungan di Danareksa ditujukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang meliputi pemberian bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, peningkatan kesehatan, bantuan prasarana umum, pelestarian alam, sosial kemasyarakatan, dan pelatihan yang terkait dengan Program Kemitraan. Adapun aktivitas selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

### a) Bantuan Korban Bencana Alam

Bantuan untuk meringankan beban korban bencana alam di tanah air, disalurkan kepada para korban di Lombok Barat sebesar Rp50 juta, Pandeglang sebesar Rp30,3 juta dan Palu sebesar Rp50 juta.

### b) Peningkatan Kesehatan

Melanjutkan program yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu program andalan dari Danareksa berupa program "jambanisasi". Program "jambanisasi" ini bekerja sama dengan Koramil setempat dan sebagai salah satu program andalan. Pada tahun 2018, telah terlaksana pembuatan jamban untuk 400 KK. Dengan melibatkan masyarakat setempat, secara berangsur kepedulian akan sanitasi meningkat. Setidaknya sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Badegan, Ponorogo, Jawa Timur; selama ini tidak memiliki jamban dan membuang hajat di kebun atau sungai. Danareksa bersama Koramil setempat mengadakan program pengenalan sanitasi melalui adanya jamban di tiap KK. Kegiatan peningkatan kesehatan lainnya adalah khitanan massal di lingkungan kantor Danareksa.

## 3. Bantuan Sarana Ibadah

Sementara itu pembangunan mental spiritual bagi rakyat dan warga negara Indonesia juga tidak kalah penting

dengan pembangunan fisik lainnya. Untuk itu pada tahun 2018, Danareksa berkontribusi pada kegiatan bantuan pembangunan Masjid Al-Amanah di Jakarta Pusat dan Gereja Pantekosta, Jemaat Damai Sejahtera di Jakarta Timur.

4. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan

Bentuk bantuan kategori ini yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 di antaranya bantuan renovasi TK dan Madrasah Al-Ishmah di Jakarta Timur.

5. Bantuan Pelestarian Alam

Guna melestarikan lingkungan, khususnya di bantaran sungai Ciliwung, Danareksa melakukan kegiatan penanaman pohon. Jenis pohon produktif yang ditanam, tidak hanya mampu menahan erosi namun juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar - yang juga turut berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan ini.

**Tabel Jumlah Penyaluran Dana (Rp Ribu)**

<b>Aktivitas</b>	<b>Jumlah</b>
Bantuan Bencana Alam	130.360
Peningkatan Kesehatan	118.400
Sarana Ibadah	55.000
Pendidikan	60.000
Pelestarian Alam	86.240
<b>Total</b>	<b>400.000</b>

**PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**Cara/Metode Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaannya program CSR ini meliputi aspek-aspek yang menyangkut tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap:

1. Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3);
2. Konsumen;
3. Lingkungan;
4. Masyarakat.

**1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan (K3) Kerja**

**a. Acuan**

Kebijakan yang dilaksanakan Perseroan dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial terhadap K3 adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Danareksa dan Pegawai.

**b. Kebijakan**

Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja selalu menjadi prioritas. Sebagai bagian dari tanggung jawab Perseroan

harus memastikan bahwa prinsip ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan sesuai dengan peraturan Pemerintah dan standar internasional yang ada serta selalu memastikan bahwa kesejahteraan karyawan Perseroan terpenuhi.

**c. Kegiatan**

- **Persamaan Hak Pegawai**

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya Bab III tentang "Kesempatan dan Perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi dari Pengusaha", maka setiap pegawai Perseroan berhak berserikat dengan membentuk organisasi pegawai atau Serikat Pegawai di lingkungan Perusahaan, termasuk menjadi pengurusnya. Serikat Pegawai Perseroan ini bernama "Danareksa Club", yang didukung oleh manajemen serta diatur dan dijamin dalam PKB yang ditandatangani perwakilan Serikat Pegawai dengan perwakilan Perusahaan.

- **Pelatihan dan Pengembangan Karir**

Danareksa menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk para pegawainya yang didasarkan atas minat, bakat dari setiap pegawai serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Perusahaan. Danareksa memberikan kesempatan yang sama untuk pegawai pria dan wanita, serta membuat sistem jenjang karir (*career path*) yang berdasarkan kepada kualifikasi jabatan dan kompetensi pegawai yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja. Hal-hal lain mengenai K3 dapat dilihat pada bagian SDM di halaman Profil Perusahaan.

**d. Biaya**

Tidak ada biaya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan K3 ini khususnya untuk hal "Persamaan Hak Pegawai". Biaya kegiatan "Pelatihan dan Pengembangan Karir" dapat dilihat pada bagian Sumber Daya Manusia di Profil Perusahaan.

**2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen**

**a. Acuan**

Kebijakan yang dilaksanakan Danareksa dalam kaitan dengan Tanggung Jawab Sosial terhadap Konsumen adalah Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen" dan Peraturan OJK No.1/POJK.07/2015 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

**b. Kebijakan**

Guna memberikan rasa aman dan kepercayaan nasabah, Danareksa senantiasa melengkapi produk dan layanannya dengan fasilitas purna jual yang berkualitas.

Fasilitas ini termasuk kelengkapan penyediaan informasi, prosedur, proses pengaduan dan sarana pengaduan melalui cara-cara yang mudah diakses oleh para nasabah maupun calon nasabah potensial. Diantara media-media itu adalah website, call

center, sosial media, ataupun datang langsung ke lokasi Danareksa terdekat.

**c. Program Peningkatan Layanan Nasabah**

Informasi Terpusat (*Call Centre*);

- a. Informasi Terpusat (*Call Centre*);
- b. Layanan Pendidikan Nasabah;
- c. Edukasi Pasar Modal maupun Edukasi dalam kelompok kecil;
- d. Menerima kunjungan akademik/sekolah-sekolah/Perguruan Tinggi ke Gedung Danareksa untuk mengetahui seluk beluk bisnis pasar modal. Sehubungan dengan kondisi Gedung Danareksa dalam renovasi, selama 2018 tidak ada kunjungan mahasiswa ke Gedung Danareksa;
- e. Melakukan kunjungan bersama nasabah ke emiten-emiten;
- f. Survei Kepuasan Nasabah.

**d. Biaya**

Untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen, biaya yang diperlukan diambil dari kegiatan marketing masing-masing entitas anak, sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dijalankan.

**3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan**

**a. Kebijakan**

Dalam menjalankan aktivitas bisnis maupun operasionalnya, Danareksa secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi lingkungan di mana aktivitas tersebut dilaksanakan. Penggunaan bahan-bahan habis pakai (*consumables*) serta energi adalah dua hal utama yang selalu perlu dipertimbangkan penggunaannya.

**b. Kegiatan**

• **Penggunaan Material**

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan berinisiatif untuk secara berangsur mengurangi penggunaan kertas dalam operasional usaha, termasuk untuk penggunaan seperti memo, risalah rapat dan sebagainya. Inisiatif ini direalisasikan antara lain dengan:

- a. Penggunaan mesin fotokopi yang sekaligus bisa mengkonversi dokumen ke format PDF. Dengan penggunaan mesin ini, nantinya akan lebih banyak dokumen elektronik dibanding dokumen fisik dalam bentuk kertas;
- b. Pengembangan dan implementasi aplikasi memo elektronik dan pengajuan form Perjalanan Dinas secara elektronik juga;
- c. Penyebaran informasi melalui email Perusahaan;
- d. Pemakaian kertas di kedua sisi.

- **Pemakaian Energi**

Perseroan selalu berupaya dalam upaya penghematan energi di seluruh proses aktivitas bisnis dan operasionalnya. Salah satu implementasi dari upaya ini dilakukan dengan serangkaian penggunaan alat-alat yang lebih hemat energi, namun dengan output yang setara. Contoh lain adalah penggunaan pendingin ruangan yang terpisah *air conditioner split (AC split)* di beberapa area yang karena sifat aktivitas bisnisnya, sering digunakan lebih dari waktu kerja normal. Dengan penggunaan *AC split*, cukup area tersebut saja yang diaktifkan pendingin ruangnya, tidak perlu seluas satu lantai jika menggunakan *AC* terpusat (sentral). Contoh lain adalah mematikan lampu pada siang hari untuk ruangan-ruangan yang berdekatan dengan jendela, mengingat cahaya alami di Indonesia cukup untuk penerangan area kerja normal. Inisiatif sejenis dilakukan juga di segenap lini Perseroan, dengan sering mengingatkan kepada semua pegawai untuk concern terhadap pemakaian energy ini.

- **Penanaman Terumbu Karang (CSR)**

Penanaman Terumbu karang dilaksanakan di Pulau Badul Pandeglang Banten, bekerjasama dengan kelompok Paniis Lestari suatu kelompok masyarakat sekitar P. Badul yang peduli dengan lingkungan biota bawah laut. Kegiatan ini dilakukan untuk untuk merehabilitasi karang-karang yang rusak.

- **Jambanisasi (Bina Lingkungan)**

Proyek Jambanisasi ini dilaksanakan di Kecamatan Badegan, Daerah Ponorogo bekerja sama dengan Koramil setempat. Kegiatan ini mengenalkan pentingnya sanitasi bagi lebih dari 1.000 kepala keluarga (KK), yang masih berhajat di sungai. Dengan melibatkan masyarakat setempat, secara berangsur kepedulian akan sanitasi meningkat.

- **Penanaman Bakau (CSR)**

Berlokasi di Pulau Rambut, Pulau Lancang dan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu; Perseroan sejak 2009 telah menanam lebih dari 15.000 bibit. Di tahun 2018 Perseroan menanam sebanyak 4000 bibit di Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu. Sebagai daerah penyangga DKI, perlu perlindungan dari pulau-pulau di Kepulauan Seribu dari abrasi. Mangrove berfungsi untuk penguatan tanah dari pengikisan ombak serta bermanfaat sebagai rumah bagi sebagian biota laut.

**c. Biaya**

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan memerlukan biaya sebesar Rp179,6 juta dari anggaran CSR untuk tanaman terumbu dan bakau, sementara untuk jambanisasi diambil dari anggaran peningkatan kesehatan untuk Bina Lingkungan sebesar Rp65 juta.

#### 4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat

##### a. Kebijakan

Danareksa memiliki tanggung jawab serta peran aktif dalam memberdayakan individu, kelompok atau komunitas masyarakat. Hal ini merupakan upaya Perusahaan dalam mengembangkan, memberdayakan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

##### b. Kegiatan

###### Beasiswa

Perseroan menyelenggarakan beasiswa bagi murid-murid sekolah yang berprestasi dalam program

bantuan beasiswa di tingkat SMA di Yogyakarta serta SMP Kanisius Wonosari - Gunung Kidul.

###### Program BUMN Hadir untuk Negeri

Program BUMN Hadir untuk Negeri ini merupakan kegiatan tahunan yang diikuti oleh seluruh perusahaan BUMN sebagai salah satu program Kementerian BUMN dalam upaya memberikan kontribusi terhadap masyarakat.

###### Peningkatan Kesejahteraan

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat, Perusahaan ikut berperan dalam peningkatan sarana dan prasarana seperti renovasi Masjid dan bedah rumah nelayan. Perusahaan juga memberikan bantuan sembako di Bantul-Yogyakarta.

##### c. Biaya

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat memerlukan biaya sebesar Rp 104 juta dari anggaran CSR, untuk penanaman terumbu karang di Padegelang, Banten.

## VII. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian Internal merupakan suatu mekanisme yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan seluruh karyawan, yang disusun dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan perusahaan terkait dengan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan unsur-unsur laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal di Danareksa diimplementasikan dengan konsep tiga garis pertahanan (*three lines of defense*), yang terdiri dari garis pertahanan pertama (*first line of defense*) adalah Divisi Bisnis (*front-line*)operasional, garis pertahanan kedua (*second line of defense*) yaitu Divisi Risk Management & SOP dan Unit Kerja Compliance, serta garis pertahanan ketiga (*third line of defense*) yang dijalankan oleh Divisi Internal Audit.

### 1. Tujuan

Sistem pengendalian internal diterapkan di Danareksa dengan tujuan:

- a. Memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, serta menjaga dan mengamankan aset perusahaan.

- b. Menjamin tersedianya laporan keuangan maupun non-keuangan, baik kepada internal maupun eksternal, yang handal, tepat waktu, transparan sebagaimana ditetapkan oleh regulator, sesuai dengan standar yang berlaku dan kebijakan perusahaan.
- c. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, otoritas jasa keuangan, maupun kebijakan dan ketentuan internal perusahaan.

## **2. Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal**

Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa komponen-komponen pengendalian internal berfungsi, beroperasi bersama-sama secara terpadu, dan efektif, serta mengidentifikasi kekurangan dalam pengendalian intern. Evaluasi dilakukan terhadap beberapa komponen pengendalian internal yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian;
- b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha;
- c. Aktivitas pengendalian;
- d. Sistem informasi dan komunikasi ;
- e. Monitoring.

Selama tahun 2018, efektifitas sistem pengendalian internal secara keseluruhan, terus mengalami peningkatan. Risiko-risiko utama dapat dikendalikan hingga pada tingkatan yang dapat diterima perusahaan. Direksi dan Manajemen memiliki komitmen dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh Divisi Internal Audit.

## **3. Kesesuaian system pengendalian internal degan kerangka yang diakui secara internasional (COSO-internal control framework)**

Danareksa menerapkan kegiatan sistem pengendalian internal dengan mengacu pada kerangka yang diakui secara internasional, yakni COSO Internal Control – Integrated Framework, yang memungkinkan perusahaan untuk secara efektif dan efisien mengembangkan dan memelihara sistem pengendalian internal yang dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan perusahaan dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan operasional.

## **VIII. AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN**

Sebagai bagian dari pelaksanaan GCG, khususnya mengenai keterbukaan informasi seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Danareksa senantiasa berkomitmen dalam penerapan keterbukaan informasi ini, baik untuk karyawan, pasa nasabah, para Pemegang Saham, serta para Pemangku Kepentingan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hal-hal yang menyangkut kerahasiaan nasabah serta peraturan perundangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal di atas, agar para Pemangku Kepentingan dapat membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya, Perseroan menghadirkan penyediaan informasi yang memadai dan akurat. Informasi tersebut di antaranya menyangkut kebijakan operasional, kondisi keuangan, dan risiko usaha yang dihadirkan

melalui laporan berkala triwulan maupun tahunan. Media yang dapat digunakan untuk mengakses dan menyebarkan informasi mengenai Danareksa dan aktivitasnya adalah:

**1. Situs (*website*) Perusahaan**

Melalui laman [www.danareksa.co.id](http://www.danareksa.co.id) publik dapat mengakses informasi umum mengenai Danareksa, di antaranya produk dan jasa yang tersedia, informasi pendidikan mengenai Pasar Modal Indonesia dan produk-produknya, informasi pembukaan rekening, Laporan Keuangan maupun informasi layanan kepada nasabah.

**2. Laporan Tahunan atau *Annual Report***

Danareksa mengungkapkan informasi mengenai kondisi Perusahaan selama satu tahun terakhir, baik mengenai kinerja perusahaan, pengembangan usaha, informasi manajemen, aktivitas tanggung jawab sosial serta hal-hal penting lainnya dalam suatu laporan tahunan. Laporan ini dapat diunduh melalui situs utama Perusahaan.

**3. Media Cetak dan Elektronik**

Di samping melakukan pemutakhiran di media cetak, seperti surat kabar, majalah ataupun melalui brosur; seiring perkembangan teknologi, dalam menyebarkan informasi dan untuk melayani para nasabah maupun calon nasabah potensial dan para Pemangku Kepentingan lainnya, Danareksa aktif melakukan pengkinian melalui SMS *broadcast* dan jejaring sosial seperti *Facebook* dan *Twitter*.

**4. *Call Center***

Danareksa berkomitmen untuk menjalin hubungan untuk jangka waktu yang lama dengan para nasabahnya. Oleh karena itu, Danareksa membangun hubungan komunikasi dua arah dengan bentuk *Call Center* agar nasabah dapat menghubungi Danareksa selama hari dan jam kerja.

**5. *Siaran Pers (Press-Release)***

Danareksa secara berkala juga menerbitkan siaran pers dengan maksud untuk menyebarkan informasi mengenai aktivitas Danareksa. Selama 2018.

No.	Tanggal	Hal
1	7 Mar 2018	Kinerja Reksa Dana DIM Positif 2017
2	15 Maret 2018	Dukung Sanitasi Nasional, Danareksa Bangun 1.000 Jamban
3	18 April 2018	Isu AS-China : Perhatikan Sektor Tambang dan Perkebunan
4	24 Apr 2018	ETF, Produk Teranyar DIM
5	10 Juli 2018	Danareksa Investment Siap Rilis 2 Produk Syariah
6	9 Agustus 2018	Sinergi 5 BUMN : Danareksa, SIER, KBI, dan Jamkrindo Mendukung Pengembangan Bisnis PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
7	13 Agustus 2019	Danareksa Mawar Fokus 10 Ungguli IHSG Selama Setahun Terakhir
8	18 Agustus 2019	Potensi Demand Obligasi Korporasi Masih Tinggi
9	19 Sep 2018	Danareksa : Ekonomi Indonesia 2019 Bisa Tumbuh 5,10 - 5,20%
10	10 Oktober 2018	Danareksa Gagas Program Gotong Royong Merawat Ciliwung
11	19 Nov 2018	Minat Investasi Reksa Dana Tinggi

## IX. SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

### 1. Acuan

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS), dalam pelaksanaannya mengacu pada Keputusan bersama Direksi dan Dewan Komisaris dengan nomor Direksi Nomor KD-37/039/ DIR dan nomor Dewan Komisaris Nomor PER-01/DK-DR/XI/2013, tertanggal 29 November 2013 tentang Kebijakan Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak.

### 2. Penyampaian laporan pelanggaran

Pelaporan Penyimpangan dapat dilakukan dengan menggunakan media sebagai berikut:

- a. Surat tertulis. Surat tertulis dikirimkan kepada Ombudsman. Surat ini hanya dapat dibuka oleh Tim Ombudsman atau Ombudsman;
- b. Surat elektronik (*e-mail*). *e-mail* yang digunakan adalah *e-mail* khusus ([ombudsman@danareksa.com](mailto:ombudsman@danareksa.com)) untuk penerimaan laporan dan bukan *e-mail* pribadi dengan tujuan menjaga kerahasiaan Pelapor dan mencegah keengganan Karyawan untuk melaporkan. *E-mail* hanya dapat dibuka oleh Tim Ombudsman atau Ombudsman. Baik Tim Ombudsman maupun Ombudsman tidak diperkenankan menghapus setiap *e-mail* yang ada di alamat *e-mail* khusus ini.

### 3. Perlindungan

Fasilitas dan perlindungan yang bisa diberikan kepada Pelapor adalah:

- a. Fasilitas media pelaporan yang menjamin kerahasiaan identitas Pelapor dan kasus yang dilaporkan;
- b. Kepada Pelapor yang memberikan identitas dan informasi yang jelas mengenai kasus yang dilaporkan, dapat diberikan perlindungan kerahasiaan identitas Pelapor;
- c. Perlindungan dari tindakan balasan oleh Terlapor yang meliputi perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, pembelaan dari gugatan hukum dan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya;
- d. Perusahaan dapat memberikan kekebalan atas sanksi administratif internal kepada Pelapor yang beritikad baik. Kekebalan ini diberikan kepada Pelapor yang terlibat secara sukarela maupun "dipaksa" dalam Penyimpangan, namun kemudian beritikad baik untuk melaporkan Penyimpangan tersebut;
- e. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan.

### 4. Penanganan pengaduan

Penanganan bukti atau dokumen serta pemeliharaan *database* terkait dengan WBS adalah sebagai berikut:

- a. Semua dokumen pelaporan, data pendukung dan bukti yang ditemukan selama proses investigasi bersifat rahasia dan wajib disimpan serta diadministrasikan secara baik untuk keperluan pemeriksaan selanjutnya oleh pihak berwajib atau untuk pembuktian di Pengadilan.
- b. Dokumentasi dan bukti kasus Penyimpangan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang dan ditempatkan di lokasi yang aman. Hal ini untuk mencegah terjadinya pencurian, perubahan dan penghapusan semua bukti terkait.

- c. Penyimpanan dan pemeliharaan bukti dan dokumentasi terkait pelaporan kebijakan WBS ini menjadi tanggung jawab ombudsman.

#### 5. Jumlah pengaduan dan tindak lanjut

Pada tahun 2018 tidak ada pengaduan pelaporan pelanggaran di PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak.

#### 6. Sosialisasi

Sosialisasi WBS dilaksanakan melalui cara:

- *Employee Gathering*;
- *Helpdesk* - memberi informasi kepada seluruh pengguna email di jaringan (*network*) Danareksa;
- Perhatian Dewan Komisaris.

### X. KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Danareksa tidak mengatur keberagaman komposisi Direksi dan Dewan Komisaris karena penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan wewenang penuh Pemegang Saham dalam hal ini Menteri BUMN. Namun demikian, keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi saat ini dapat kami sampaikan sebagai berikut :

***Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris***

Nama	Pendidikan / Bidang Studi	Pengalaman Kerja	Usia (tahun)	Jenis Kelamin
<b>Eko Sulistyo</b>	Sarjana Sastra Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Juga menjabat sebagai Deputy IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi pada Kantor Staf Presiden, serta aktif di Komisi Pemilihan Umum (KPUD) dan Konsorsium Monitoring serta Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Solo.	50	Pria
<b>Dyah Kartika Rini</b>	Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, dan Kandidat Doktor Universitas Indonesia	Aktif di berbagai organisasi yang berhubungan dengan manajemen komunikasi publik. Berpengalaman di bidang Real Estate, termasuk Wakil Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia	47	Wanita

**Tabel Keberagaman Komposisi Direksi**

Nama	Pendidikan / Bidang Studi	Pengalaman Kerja	Usia (tahun)	Jenis Kelamin
<b>Heru D. Adhiningrat<sup>1</sup></b>	MBA di bidang Finance dari West Coast University di Los Angeles, Amerika Serikat	Berpengalaman lebih dari 30 tahun di industri keuangan dan Pasar Modal Indonesia. Beberapa institusi keuangan ternama dengan berbagai posisi Direktur maupun Presiden Direktur telah dijalani sebelum menjadi Direktur Utama PT Danareksa (Persero) pada tahun 2013.	58	Pria
<b>Arief Budiman<sup>2</sup></b>	Master of Business Administration (Honors) dari the Wharton School, University of Pennsylvania.	Berpengalaman di bidang keuangan dan manajemen. Sebelum menjabat Direktur Utama PT Danareksa (Persero), Arief Budiman menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2014. Perjalanan karirnya dimulai di Konsultan Booz Allen & Hamilton, Asia, Meryll Lynch (Summer Associate, Investment Banking) (2001), Booz Allen & Hamilton, USA (Associate) (2003-2004) dan PT McKinsey Indonesia (2004– 2014) dengan jabatan terakhir President Director.	44	Pria
<b>Bondan Pristiwandana</b>	Akuntan, dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	Berpengalaman di bidang keuangan dan Manajemen Risiko di beberapa institusi seperti BPKP, General Hotel Management, Bank Bumiputera, PT Mandiri Sekuritas, PT Bukit Baiduri Energi sebelum bergabung dengan PT Danareksa (Persero) sebagai Senior Vice President, Kepala Divisi Manejemen Risiko dan Sekretaris Perusahaan; hingga menjabat Direktur PT Danareksa (Persero) pada tahun 2013.	53	Pria

<sup>1</sup> Purna Tugas 13 September 2018;

<sup>2</sup> Muiali Bertugas 13 September 2018

## **XI. PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

### **1. Latar Belakang Perkara**

Terdapat perkara perdata antara Danareksa bersama-sama dengan para kreditur lainnya (sebagai para Penggugat) melawan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang merupakan pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan *Medium-Term Notes* oleh PT Hutama Karya (Persero), dimana dalam perkara perdata ini PT Hutama Karya (Persero) sebagai Turut Tergugat I.

Perkara ini dilatarbelakangi oleh persangkaan adanya suatu perbuatan melawan hukum atas dana hasil penerbitan *Medium Term Notes* dan keabsahan penerbitan *Medium-Term Notes* tersebut. Pada tanggal 24 November 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan No.457 PK/ Pdt/ 2008 yang menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT Hutama Karya (Persero) dan memenangkan konsorsium.

## 2. Status

Saat ini Perseroan dan anggota konsorsium lainnya sedang melakukan koordinasi untuk menyelesaikan proses eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut atas perkara perdata antara Perseroan bersama-sama dengan para kreditur lainnya (sebagai para Penggugat) melawan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang merupakan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penerbitan *Medium-Term Notes* oleh PT Hutama Karya (Persero).

## 3. Dampak

Direksi berpendapat bahwa perkara diatas tidak akan memiliki pengaruh material terhadap kondisi usaha dan keuangan Perseroan.

## XII. AKUNTAN PUBLIK

### 1. Penetapan

Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit Laporan Keuangan Danareksa beserta entitas anak tahun 2018, ditetapkan melalui proses pengadaan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan RUPS yang dimuat dalam Risalah Keputusan RUPS Perseroan tanggal 10 Mei 2018 tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017, yang antara lain memberi pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2018.
- b. Surat Dewan Komisaris No.S-22/DKDR/ VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 perihal Penetapan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PPT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak dan Laporan Keuangan PKBL Tahun 2018.
- c. Surat Perintah Kerja (SPK) kepada KAP "Purwantono, Sungkoro & Surja, a member firm of Ernst & Young Global Limited" Nomor SPK-42/038A/DR-EY tanggal 17 September 2018 perihal Penunjukan dan Perintah Kerja Audit Umum KAP untuk Audit atas Laporan Keuangan PT Danareksa (Persero) serta untuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2018", dan No.SPK-42/044A/DR-EY tanggal 12 November 2018 perihal Penunjukan dan Perintah Kerja KAP untuk Melaksanakan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PT Danareksa (Persero) pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

### 2. Periode

Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantoro, Sungkoro dan Surja (EY) telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan 2017. Sehingga tahun buku 2018 ini, merupakan periode tahun audit ketiga bagi KAP Purwantoro, Sungkoro dan Surja (EY), a member firm of Ernst & Young Global Limited.

### 3. Biaya

Pada tahun buku 2018 biaya jasa KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja (EY) sebesar Rp.1.745.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari biaya atas jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) senilai Rp.1.585.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dan Rp.160.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) sisanya merupakan biaya

pelaksanaan prosedur yang disepakati (*Agreed Upon Procedure* dapat disingkat "AUP") atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perseroan dan Entitas Anak, dimana biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Out of pocket expenses (OPE) dan Pajak Penghasilan (PPH).

#### **4. Ruang lingkup**

Ruang lingkup pekerjaan KAP yang ditunjuk adalah:

- a. Melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, serta atas Laporan Keuangan masing-masing Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Entitas Anak yang termasuk dalam ruang lingkup penugasan ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital;
- b. Melaksanakan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan pengendalian internal Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan Pernyataan Standar Audit No.62 (PSA No.62) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- c. Melaksanakan audit atas Laporan Keuangan PKBL Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- d. Membuat Ringkasan Komentar, Saran dan Tanggapan Manajemen yang ditujukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan masing-masing Entitas Anak yang termasuk, namun tidak terbatas pada saran tertulis, atas evaluasi pengendalian internal, teknologi informasi, perlakuan akuntansi, dan hal-hal lainnya untuk menyelamatkan aset grup, kepatuhan terhadap peraturan dan perbaikan efisiensi;
- e. Melaksanakan prosedur yang disepakati (AUP) dan menerbitkan Laporan AUP atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2018.

#### **5. Jasa Lain**

Tidak ada jasa lain yang dilaksanakan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja di lingkungan Grup Danareksa selain yang disebutkan di atas.

### **XIII. KERANGKA TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP DANAREKSA**

#### **1. Latar Belakang**

Danareksa sebagai Entitas Utama dari KKGK berkomitmen untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara terintegrasi di lingkungan KKGK. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, Perseroan menyusun suatu Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yang dikenal dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi KKGK bertujuan menciptakan kinerja unggul dan menambah nilai ekonomi bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya, menjamin operasional KKGK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, etika bisnis, serta prinsip-prinsip GCG.

## **2. Acuan**

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai acuan dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, obyektif dan mandiri, yang didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:


- Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan OJK Nomor 26/POJK.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Anggaran Dasar Danareksa berikut perubahannya;
- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor KD-41/035/DIR dan Nomor KEP-4/DK-DR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.
- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor KD-42/004/DIR dan Nomor KEP-01/DK-DR/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Anak Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.

## **3. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi**

- a. Direksi
  - SKMRT
  - SKAIT;
  - SKKT.
- b. Dewan Komisaris
  - Komite TKT

## 4. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Diagram Struktur Tata Kelola Terintegrasi



### A. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dewan Komisaris membentuk Komite TKT yang membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK dalam KKGD agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Danareksa, serta
3. Memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Danareksa atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
4. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, termasuk mengarahkan dalam rangka penyempurnaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Komite TKT bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

#### 1. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- i. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian:
  - a. Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi.
    - Melakukan evaluasi bahwa Danareksa dan Perusahaan Anak telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktek terbaik (*best practice*) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Danareksa;
    - Melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan SKAIT;
    - Melakukan pertemuan berkala dengan SKAIT untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi dan pelaksanaannya;
    - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Danareksa dan Perusahaan Anak atas hasil temuan SKAIT, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi;
    - Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauan dan memberi masukan atas hal-hal terkait pengendalian internal terintegrasi yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris Danareksa dan Perusahaan Anak.
  - b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi.
    - Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Danareksa dan Perusahaan Anak terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan OJK dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha Perseroan, sekuritas dan pembiayaan melalui koordinasi dengan SKKT.
    - Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang dikeluarkan oleh SKKT dan auditor eksternal.
    - Melakukan pertemuan berkala dengan SKKT untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Danareksa dan Perusahaan Anak terhadap peraturan internal dan eksternal.
    - Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Danareksa dan Perusahaan Anak atas hasil temuan SKKT, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.
    - Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauan dan memberi masukan atas hal-hal terkait dengan kepatuhan Danareksa dan Perusahaan Anak terhadap peraturan

internal dan eksternal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris Danareksa dan Perusahaan Anak.

- II. Memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris Danareksa guna menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

## 2. Keanggotaan

Keanggotaan Komite TKT paling sedikit terdiri dari:

- Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Danareksa, sebagai ketua merangkap anggota;
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak dalam KKGd, sebagai anggota;
- Seorang pihak independen, sebagai anggota;

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite TKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite TKT dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite TKT, dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan konglomerasi Keuangan.

## 3. Masa Kerja

Selama periode ini, Ketua dan anggota Komite TKT berturut-turut juga merupakan Komisaris Independen dan anggota Komite Audit Danareksa, karenanya sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, masa kerja Ketua dan anggota Komite TKT adalah sepanjang masih menjabat sebagai Komisaris Independen maupun Komite Audit Danareksa, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya selama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

## 4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Selama tahun 2018 Komite TKT Danareksa telah melakukan kegiatan antara lain:

- Melakukan pertemuan dengan unit-unit terkait untuk melakukan pembahasan yang antara lain berkenaan dengan Laporan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi TW II tahun 2017, Profil Resiko dan Draft Pedoman Manajemen Resiko Terintegrasi, hasil penilaian self assessment TKT untuk semester I 2018.
- Melakukan pembahasan dan penelaahan serta review atas draft Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan Pedoman Pengelolaan Perusahaan Anak;
- Melakukan pembahasan dan penelaahan penerapan kepatuhan terintegrasi dan pengendalian internal dalam KKGd.
- Melakukan pembahasan dan melakukan evaluasi intensif atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Divisi Corporate Secretary, Unit Corporate Legal, dan Divisi Human Capital melalui kecukupan pengendalian intern dan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;

- Melakukan kajian atas Laporan SKAIT semester I tahun 2018 dan rekomendasi yang diberikan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

## 5. Mekanisme Kerja

Pengaturan mekanisme kerja dari Komite TKT adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite TKT untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya, yaitu sebagai berikut:
  - memimpin rapat Komite TKT;
  - dalam hal Ketua Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran Ketua Komite pada rapat Komite TKT dapat diwakilkan oleh Anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen Danareksa.
- b. Ketua Komite bersama dengan anggota komite bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - menentukan rencana kerja tahunan dari Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - menentukan jadwal rapat Komite TKT.
  - menghadiri rapat-rapat Komite TKT.
  - berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan Komite TKT.
  - membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite TKT serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris Danareksa dan Perusahaan Anak.
  - membuat Self Assessment mengenai efektifitas dari kegiatan Komite TKT.
- c. Dalam hal Anggota Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran Anggota Komite pada rapat Komite TKT tidak dapat diwakilkan.

## 6. Sekretaris Komite TKT

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Komite TKT:

- membuat dan menyampaikan panggilan rapat kepada seluruh peserta secara tertulis, namun dalam keadaan mendesak dimungkinkan mengundang rapat secara lisan.
- menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rapat.
- mencatat dan mengadministrasikan Risalah rapat.
- menyampaikan risalah rapat kepada semua anggota Komite TKT.
- membuat catatan dan memonitor tindak lanjut risalah Rapat serta menyampaikan laporan tindak lanjut tersebut kepada Dewan Komisaris.
- melaporkan frekuensi kegiatan Rapat serta kehadiran masing-masing.
- menjaga kerahasiaan segala informasi, dokumen dan data segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite.
- Jika diperlukan, Komite TKT dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak

internal maupun eksternal Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan anggota konglomerasi keuangan.

## 7. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pengaturan mengenai rapat Komite TKT adalah sebagai berikut:

- Rapat Komite TKT diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Komite TKT dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen Danareksa dan Pihak Independen.
- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite TKT.
- Rekomendasi Rapat dilakukan berdasarkan Musyawarah Mufakat.
- Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Rapat Komite TKT harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir serta didokumentasikan dengan baik.
- Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Frekuensi Kehadiran	%
Dyah Kartika Rini	3	100
Djasriadi	3	100
Imbuh Sulistyarini	3	100

## 8. Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-03/DK-DR/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 jo Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-03/DR-DR/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, susunan anggota Komite TKT Danareksa saat ini adalah sebagai berikut:

**Tabel Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Nama	Jabatan	Profil Ringkas
Dyah Kartika Rini	Ketua (merangkap Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit Entitas Utama)	Profilnya telah tersaji di bagian Profil Dewan Komisaris
Djasriadi	Anggota (merangkap anggota Komite Audit)	Profilnya tersaji di bagian Profil Anggota Komite Audit
Imbuh Sulistyarini	Anggota (merangkap anggota Komite Audit)	Profilnya tersaji di bagian Profil Anggota Komite Audit

## B. SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (SKMRT)

Perseroan mewajibkan setiap LJK dalam KKGD untuk menerapkan manajemen risiko yang efektif dan efisien. Untuk itu, Direksi Entitas Utama menetapkan Divisi Manajemen Risiko Entitas Utama sebagai SKMRT, serta membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ("KMRT"). SKMRT ini juga merupakan wadah komunikasi antara Entitas Utama dan Entitas Anak dalam KKGD yang diwakili oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko dari masing-masing Perusahaan Anak dalam rangka menyusun, mengembangkan dan menyempurnakan Manajemen Risiko Terintegrasi. SKMRT di dalam struktur organisasi Perusahaan, adalah Divisi Manajemen Risiko Danareksa.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Penerapan pengelolaan risiko melalui SKMRT ini dijalankan dengan mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengendalikan risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat signifikan secara terintegrasi dan memantau risiko usaha secara efektif. Pengelolaan risiko ini senantiasa disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan perusahaan, dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK maupun dengan mengacu kepada best practice.

1. SKMRT yang dibentuk untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Perusahaan Induk dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
2. Entitas Utama melalui SKMRT wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi.
3. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko didukung oleh: Sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai; dan Laporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur risiko dari Konglomerasi Keuangan dan setiap LJK dalam KKGD.
4. Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:
  - Kecukupan permodalan KKGD;*f*
  - Manajemen likuiditas dilakukan secara efektif;
  - Pemantauan risiko intra grup secara terintegrasi;
  - Manajemen risiko penyediaan dana termasuk penyediaan dana besar (*large exposures*) secara efektif; dan
  - Pelaksanaan tata kelola terintegrasi secara efektif.

Khusus di dalam pengelolaan risiko yang berhubungan dengan Teknologi Informasi, hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Setiap LJK dalam KKGD wajib menyediakan jaringan komunikasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*).
2. Setiap LJK dalam KKGD wajib memiliki Rencana Strategis Teknologi Informasi yang mendukung Rencana strategis kegiatan usaha LJK.
3. Rencana Strategis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKAP LJK.
4. Setiap LJK dalam KKGD wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi.

5. Penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi.
6. Dalam melakukan pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi, LJK wajib melakukan langkah pengendalian untuk menghasilkan sistem dan data yang terjaga kerahasiaan dan terintegrasi serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan, antara lain mencakup:
  - Menetapkan dan menerapkan prosedur dan metodologi pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi secara konsisten;
  - Menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan sistem;
  - Melakukan uji coba yang memadai pada saat pengembangan dan pengadaan suatu sistem, termasuk uji coba bersama satuan kerja pengguna, untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya sistem sesuai kebutuhan pengguna serta kesesuaian sistem yang satu dengan sistem yang lain;
  - Melakukan dokumentasi atas pengembangan dan pemeliharaan sistem;
  - Memiliki manajemen perubahan sistem aplikasi;
  - Memastikan sistem Teknologi Informasi LJK mampu menampilkan kembali informasi secara utuh; dan mengukur urgensi pembuatan perjanjian tertulis (*escrow agreement*) atas perangkat lunak yang dianggap penting untuk kelangsungan operasional LJK dalam hal perangkat lunak dibuat oleh pihak lain dan kode sumber tidak diberikan kepada LJK.

#### **Realisasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKMRT tahun 2018**

1. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi pada LJK PT Danareksa Sekuritas, PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital, berdasarkan laporan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko PT Danareksa Sekuritas, PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance, dan PT Danareksa Capital untuk periode semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018.
2. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi Grup Danareksa dan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi Grup Danareksa Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 kepada Direktur PT Danareksa (Persero) yang ditunjuk untuk melakukan Fungsi Manajemen Risiko terhadap Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa, Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero), Direktur yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko PT Danareksa (Persero) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Melakukan *self assessment* fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 di semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018.
4. Membantu divisi *Corporate Secretary* dalam menyusun kertas kerja dan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa per 31 Desember 2017 dan 30 Juni 2018.
5. Membantu divisi *Corporate Secretary* dalam menyusun Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi KKG (Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa) tahun 2017 pada bulan Mei 2018.
6. Membantu divisi *Corporate Secretary* dalam menyusun kertas kerja dan Laporan Tindak Lanjut Hasil *On Site Review* OJK terkait dengan Penerapan Tata

Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa pada bulan Desember 2018.

### **Keanggotaan**

Keanggotaan SKMRT antara Entitas Utama dan Entitas Anak dalam KKGK yang diwakili oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko dari masing-masing Perusahaan Anak dalam rangka menyusun, mengembangkan dan menyempurnakan Manajemen Risiko Terintegrasi. Pada tahun 2018, SKMRT ini dikoordinir oleh Ahmad Fauzi.

### **C. SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI (SKAIT)**

Dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan, PT Danareksa (Persero) sebagai Entitas Utama wajib memiliki SKAIT. Oleh karena itu, Direksi PT Danareksa (Persero) menunjuk dan menetapkan Divisi Internal Audit PT Danareksa (Persero) sebagai SKAIT serta menunjuk dan menugaskan Kepala Divisi Internal Audit sebagai Ketua SKAIT KKGK melalui keputusan Direksi No. KD-40/040/DIR tanggal 15 Agustus 2016 tentang Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa.

Selain Entitas Utama, setiap LJK dalam KKGK wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. Dalam pelaksanaannya, setiap LJK dalam KKGK memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional agar fungsi audit intern dapat berjalan secara efektif. Untuk itu, SKAI diwajibkan menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit Entitas Utama sebagai SKAIT adalah sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa. Pemantauan dilakukan melalui:
  - a. Evaluasi Rencana Kerja  
SKAIT melakukan evaluasi atas rencana kerja masing-masing SKAI Perusahaan Anak dalam KKGK, dalam rangka penyusunan rencana audit intern terintegrasi.
  - b. *Quality assurance assessment*  
SKAIT melakukan quality assurance assessment atas pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak dalam KKGK. Evaluasi dilakukan terkait dengan kecukupan struktur organisasi SKAI Perusahaan Anak, sumber daya manusia dan proses audit yang dilakukan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit (internal dan eksternal) serta dokumentasi proses audit.
  - c. Laporan SKAI Perusahaan Anak  
SKAIT melakukan evaluasi atas Laporan SKAI Perusahaan Anak. Evaluasi tersebut mencakup evaluasi atas realisasi rencana kerja, pokok-pokok hasil audit internal dan tindak lanjut hasil audit (internal dan eksternal).
  - d. Forum diskusi SKAIT dan SKAI Perusahaan Anak

Pertemuan antara SKAIT bersama SKAI Perusahaan Anak dilakukan secara berkala untuk membahas metodologi *risk based audit* yang digunakan, kebijakan dan prosedur audit, rencana kerja audit internal, kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia serta hal-hal lainnya sesuai dengan kondisi terkini.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, SKAIT dapat melakukan audit pada Perusahaan Anak secara individual, audit bersama, atau berdasarkan laoran dari SKAI Perusahaan Anak. Prosedur pelaksanaan audit pada Perusahaan Anak secara individual, audit bersama, atau pemantauan berdasarkan laporan dari SKAI Perusahaan Anak ditetapkan dalam kebijakan tersendiri.
3. Dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, SKAIT melaksanakan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko secara berkala, paling sedikit setiap tahun. Kaji ulang oleh SKAIT paling sedikit meliputi:
  - a. Pemantauan pelaksanaan audit internal pada setiap Perusahaan Anak dalam KKGd.
  - b. Penilaian keandalan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain Manajemen Risiko Terintegrasi, sistem informasi, dan pelaporan Risiko setiap Perusahaan Anak dalam KKGd.
4. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh setiap Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh SKMRT
5. Menyusun dan menyampaikan Laporan SKAIT setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

### **Realisasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAIT Tahun 2018**

Tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit Entitas Utama sebagai SKAIT adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan audit intern pada LJK (PT Danareksa Sekuritas, PT Danareksa Investment Management dan PT Danareksa Capital), berdasarkan laporan dari SKAI PT Danareksa Sekuritas, PT Danareksa Investment Management dan PT Danareksa Capital untuk periode semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018.
- b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Audit Intern LJK semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018 kepada masing-masing Direktur Utama serta Kepala Divisi SKAI PT Danareksa Sekuritas dan PT Danareksa Investment Management.
- c. Menyusun dan menyampaikan Laporan Audit Intern Terintegrasi Semester II Tahun 2017 dan semester I tahun 2018 kepada Direktur PT Danareksa (Persero) yang ditunjuk untuk melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Perusahaan Anak dalam KKGd, Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) serta Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan PT Danareksa (Persero).
- d. Melakukan *self assessment* fungsi SKAIT dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 di semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018.
- e. Membantu divisi *Corporate Secretary* dalam menyusun kertas kerja dan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi KKGd per 31 Desember 2017 dan 30 Juni 2018.

- f. Membantu divisi *Corporate Secretary* dalam menyusun Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi KKGd tahun 2017 pada bulan Mei 2018.
- g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kaji Ulang Penerapan Manajemen Risiko & Permodalan Terintegrasi tahun 2017 pada bulan Juni 2018.
- h. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil *On Site Review* OJK terkait dengan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi pada KKGd pada bulan Juni 2018.
- i. Membantu divisi *Corporate Secretary* dalam menyusun kertas kerja dan Laporan Tindak Lanjut Hasil *On Site Review* OJK terkait dengan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi KKGd pada bulan Desember 2018.

### **Keanggotaan**

Divisi Internal Audit Entitas Utama yang merupakan SKAIT dalam KKGd memiliki 4 (empat) orang personil, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi, 1 (satu) orang Kepala Unit dan 2 (dua) orang *audit officer*. Pada 31 Desember 2018, Divisi Internal Audit dikoordinir oleh Harry Setiawan.

## **D. SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI (SKKT)**

Setiap LJK dalam KKGd diwajibkan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan, yang berupa serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LJK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memastikan kepatuhan perusahaan.

Fungsi ini bertugas membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

SKKT di dalam struktur organisasi Perusahaan adalah Divisi Legal dan Kepatuhan PT Danareksa (Persero).

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab Divisi Internal Audit Entitas Utama sebagai SKAIT antara lain namun tidak terbatas:

1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam KKGd, yang mencakup:
  - menyelaraskan metodologi pengelolaan risiko kepatuhan, termasuk didalamnya pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
  - mengintegrasikan dan menyelaraskan kebijakan dan prosedur Fungsi Kepatuhan, termasuk didalamnya kebijakan dan prosedur APU dan PPT;
  - melakukan koordinasi proses pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan internal dan eksternal;
  - melakukan koordinasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia SKK dalam KKGd.
2. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKKT kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam KKGd;

3. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam KKGd untuk disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

SKKT bersifat independen terhadap satuan kerja operasional. Hubungan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab serta komunikasi dan interaksi antara SKKT dengan Perusahaan Anak diatur dalam peraturan tersendiri.

### **Realisasi Pelaksanaan dan Tanggung Jawab SKKT Tahun 2018**

1. Mengadakan pertemuan dan diskusi bersama SKKT sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2018, guna memenuhi tugas evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014.
2. Memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK di dalam KKGd (PT Danareksa Sekuritas, PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital), yang didapat berdasarkan laporan dari SKKT PT Danareksa Sekuritas, PT Danareksa Investment Management, PT Danareksa Finance dan PT Danareksa Capital untuk periode semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018.
3. Menyusun dan menyampaikan Laporan SKKT semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018 kepada Direktur PT Danareksa (Persero) yang ditunjuk untuk melakukan fungsi kepatuhan pada KKGd, Direksi PT Danareksa (Persero) serta Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero).
4. Menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan terkait dengan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan bekerjasama (dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menjadi narasumber) pada tanggal 26-27 September 2018. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
5. Memelihara daftar nama-nama terduga teroris terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diperoleh dari *Newsletter* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selama tahun 2018.
6. Melakukan *self assessment* terhadap fungsi SKKT yang dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi KKGd pada semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018 sesuai dengan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014.
7. Menyusun Laporan Tindak Lanjut Hasil *On Site Review* OJK terkait dengan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi pada KKGd pada bulan Juni dan Desember 2018.

### **Keanggotaan**

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam KKGd, Unit Kerja Legal dan Kepatuhan Entitas Utama ditetapkan sebagai SKKT dalam KKGd. Pada tahun 2018, fungsi ini dikoordinir oleh Lukman Nur Azis.

#### XIV. ASSESSMENT PELAKSANAAN PENERAPAN GCG DANAREKSA

Danareksa selaku Entitas Utama KKGK juga telah melakukan *self-assessment* penerapan GCG di lingkungan KKGK sesuai Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* GCG yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham pengendali. Ruang lingkup *assessment* tersebut meliputi aspek-aspek GCG dalam pengelolaan perusahaan selama periode tahun 2018.

Pelaksanaan *self-assessment* penerapan GCG merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di Danareksa, sehingga hasil *self-assessment* sekaligus menjadi penilaian atas kemajuan pelaksanaan GCG selama ini. Secara metodologis pelaksanaan *assessment* GCG di Danareksa mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN serta mengadopsi ketentuan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN.

Assessment pelaksanaan penerapan GCG tahun 2018 dilakukan pada tanggal 01 - 29 Maret 2018, berikut hasil *self-assessment penerapan GCG* di Danareksa untuk Tahun 2018.

Aspek Pengujian / Indikator / Parameter		Bobot	Capaian Tahun 2018		Capaian Tahun 2017		Penjelasan (2018)
			Skor	Capaian	Skor	Capaian	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7	6,35	90,65%	6,55	93,52%	Sangat Baik
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9	8,81	97,92%	8,87	98,56%	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris	35	32,64	93,27%	32,84	93,81%	Sangat Baik
IV	Direksi	35	34,32	98,04%	33,42	95,48%	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	7,46	82,90%	7,85	87,20%	Sangat Baik
VI	Aspek Lainnya	5	2,50	50,00%	2,50	50,00%	-
<b>SKOR KESELURUHAN</b>		<b>100</b>	<b>92,08</b>	<b>92,08%</b>	<b>92,02</b>	<b>92,02%</b>	Sangat Baik
<b>Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG</b>			<b>Sangat Baik</b>		<b>Sangat Baik</b>		

Jakarta, 29 Mei 2019

PT Danareksa (Persero)

**Arief Budiman**  
Direktur Utama

**Bondan Pristiwandana**  
Direktur